

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BISNIS JASA
PEMASANGAN *EYELASH EXTENSION* MENURUT UNDANG-
UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Di Soloeyelash Surakarta)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

ACC MUNAQASYAH, RABU 1
SEPTEMBER 2021



Desti Widiani, S.Pd.I., M.Pd.I



Oleh:

TRISHA SALSABILA PUTRI UNTARI

NIM. 16.21.1.1.160

**POGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH DAN FILANTROPI ISLAM**

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BISNIS JASA
PEMASANGAN *EYELASH EXTENSION* MENURUT UNDANG-
UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Di Soloeyelash Surakarta)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh :

TRISHA SALSABILA PUTRI UNTARI

NIM. 16.21.1.1.160

Surakarta, 09 Mei 2023

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Desti Widiani, S.Pd.I., M.Pd.I

NIP. 19880818 201701 2 117

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : TRISHA SALSALSABILA PUTRI UNTARI
NIM : 162111160
JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul "**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BISNIS JASA PEMASANGAN EYELASH EXTENSION MENURUT UNDANG - UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM** (Studi Kasus Di Soloeyelash Surakarta)"

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kartasura, 9 Mei 2023

Penyusun



Trisha Salsabila Putri Untari

NIM 161.111.160

Desti Widiani, S.Pd.I., M.Pd.I
Dosen Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr i: Trisha Salsabila Putri Untari

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

UIN Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Trisha Salsabila Putri Untari. NIM. 162111160 yang berjudul **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BISNIS JASA PEMASANGAN *EYELASH EXTENSION* MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM** (Studi Kasus Di Soloeyelash Surakarta

Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kartasura, 09 Mei 2023

Dosen Pembimbing



Desti Widiani, S.Pd.I., M.Pd.I

NIP. 19880818 201701 2 117

PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BISNIS JASA
PEMASANGAN EYELASH EXTENSION MENURUT UNDANG-
UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Di Soloeyelash)

Disusun Oleh:

Trisha Salsabila Putri Untari

NIM. 16.21.1.1.160


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Kamis 23 April 2023


Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


PENGUJI I


Jaka Susila, S.H., M.H.
NIP.(19661221 199403 1 003)

PENGUJI II


Dr. H. AH. Kholis Hayatuddin, M.Ag.
NIP.(19690106 1996031 001)

PENGUJI III


Junaidi, S.H., M.H.
NIP.(19850421 2018011 001)

DEKAN FAKULTAS SYARIAH



Dr. Nail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO

“Obat hati ada dua cara, yang pertama jangan suka memanjakan diri sendiri dan yang kedua selalu melihat kebawah”

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” (QS Ar Rad Ayat 11)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapat rahmat dan hidayah-Nya. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Yang tercinta, kedua orang tuaku Bapak Atung dan Ibu Marlina yang telah bersabar dan tak pernah berhenti melantunkan doa untuk keberhasilanku dimasa yang akan datang.
2. Yang tersayang, untuk keluarga ku Alm kakek Marsono, Nenek Indrati Ningsing, tante Indri, om Iwan, Alm pakde Tutut, Bude Nita, Bulik Ita dan Mbak Idza, Mbak Aya, Mbak Niyya, Dek Aan yang selalu memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
3. Nana, Khomsyi, Kholis, Anisa, dan Suami Priyadi yang telah memberikan dukungan selama penyelesaian skripsi.
4. Dosen Pembimbing Akademik : Bapak Dr. Rial Fuadi, S.Ag.,M.Ag.
5. Dosen Pembimbing Skripsi : Ibu Desti Widiani, S.Pd.I., M.Pd.I
6. Seluruh Dosen Dan Staff Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said SURAKARTA
7. Temen Temen sekelas Hes D yang telah memberikan semangat maaf tidak bisa saya sebut kan satu persatu.
8. Almamaterku yang tercinta.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)

	ر	Ra	R	Er
	ز	Zai	Z	Zet
	س	Sin	S	Es
	ش	Syin	Sy	Es dan ye
	ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
	ض	ḍad	ḍ	De
	ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
2.	ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
V	ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
o	غ	Gain	G	Ge
k	ف	Fa	F	Ef
a	ق	Qaf	Q	Ki
l	ك	Kaf	K	Ka
V	ل	Lam	L	El
o	م	Mim	M	Em
k	ن	Nun	N	En
a	و	Wau	W	We
h	ه	Ha	H	Ha
a	ء	Hamzah	...’...	Apostrop
s	ي	Ya	Y	Ye
a				

Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كَتَبَ	Kataba
2.	زُكِرَ	Zukira
3.	يَذْهَبُ	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda Dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
أ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	Kaifa

2.	حَوْلَ	Haula
----	--------	-------

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قَالَ	Qāla
2.	قِيلَ	Qīla
3.	يَقُولُ	Yaqūlu
4.	رَمَى	Ramā

4. TaMarbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dhamah transliterasinya adalah /t/.

- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضۃ الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَّ	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata

sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلُ	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhirat kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَلَ	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	Ta'khużuna
3.	النَّوْ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis

dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و ما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan cara yaitu bisa dipisahkan pada kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Faauful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Konsumen Dalam Bisnis Jasa Pemasangan *Eyelash Extension* Menurut Undang – undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Soloeyelash Surakarta)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, pendapat, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
4. Desti Widiani, S.Pd.I., M.Pd.I selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
5. Dr. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing akademik yang telah memberikan perhatian dan bimbingan selama perkuliahan.
6. Dosen dan Staff Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan berbagai pengetahuan kepada penulis selama dibangku perkuliahan.

7. Kedua Orangtua saya Bapak Atung Sumaryanto dan Ibu Marlina Mila Wijayanti yang telah bersabar dan terus mendoakan untuk keberhasilan saya dimasa depan.
8. Semua Keluarga saya yang telah memberikan semangat selama penyusunan skripsi ini.
9. Saudari Via Ika, Saudari, Maytha, Owner Hilda, dan Saudari Anin yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan wawancara.
10. Nana, Khomsyi, Suami Priyadi, dan Kholis yang telah memberikan semangat dan dukungan selama penyusunan skripsi ini.
11. Adek adek tingkat, yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan masyarakat Desa Sumber khususnya dan para pembaca pada umumnya

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Kartasura, 09 Mei 2023



Trisha Salsabila Putri Untari

NIM. 162.111.160

ABSTRAK

Trisha Salsabila Putri Untari, NIM : 162111160, “Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Jasa Pemasangan *Eyesh Extension* Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Soloeyesh Surakarta)”.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan perkembangan zaman yang menuntut serba instan dan mudah pada semua bidang kehidupan. Salah satunya di bidang kecantikan. kini tentu saja pelayanan sering kali dijumpai di salon-salon modern yang menawarkan berbagai macam pelayanan kecantikan. Ada beberapa jenis pelayanan yang di tawarkan di salon kecantikan yaitu: Sulamalis, Perawatan kulit dan salah satunya pemasangan bulu mata palsu (*Eyesh Extension*). Masalah dari penelitian ini adalah 1) Bagaimana praktik jasa pemasangan *Eyesh Extension* di salon Soloeyesh Surakarta ; 2) Bagaimana jasa pemasangan *Eyesh Extension* di salon Soloeyesh Surakarta menurut Undang-undang hukum perlindungan konsumen dan hukum Islam. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui praktik jasa pemasangan *Eyesh Extension* di salon Soloeyesh Surakarta; 2) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap jasa pemasangan *Eyesh Extension* di salon Soloeyesh Surakarta dalam undang-undang perlindungan konsumen dan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Adapun hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) praktik jasa pemasangan *Eyesh Extension* di salon Soloeyesh adalah dengan cara konsumen melakukan *Eyesh Extension* dengan alasan utama ingin mempercantik diri supaya terlihat menarik, bulu mata lentik, tebal, dan memperindah mata agar terlihat menarik dan percaya diri. Praktik pelaksanaan tanam bulu mata *Eyesh Extension* yang dilakukan di salon Soloeyesh Jalan Tangkuban Perahu No 41, Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta Jawa Tengah yaitu suatu proses penyambungan (*extension*) atau penanaman bulu mata buatan berbahan dari rambut manusia, bulu hewan, dan sintetis yang ditanamkan pada bulu mata asli satu persatu dengan bantuan lem khusus untuk *extension*; 2) Adapun perlindungan hukum undang-undang konsumen praktik jasa pemasangan *Eyesh Extension* di salon Soloeyesh yaitu pasal 4 huruf (a) undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 telah disebutkan bahwa konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Sedangkan pemasangan *Eyesh Extension* menimbulkan banyak *mudharat* ;

Kata kunci : *Eyesh Extension* , Perlindungan Konsumen, Hukum Islam.

ABSTRACT

Trisha Salsabila Putri Untari, NIM : 162111160, "Consumer Protection Against Eyelash Extension Service Businesses According to the Consumer Protection Act and Islamic Law (Case Study in Soloeyelash Surakarta)".

This research is motivated by the times that demand instant and easy everything in all areas of life. One of them in the field of beauty. Now, of course, services are often found in modern salons that offer various kinds of beauty services. There are several types of services offered at beauty salons, namely: eyebrow embroidery, skin care and one of them is the installation of false eyelashes (Eyelash Extension). The problems of this research are 1) How is the practice of installing Eyelash Extension services at the Soloeyelash salon, Surakarta; 2) How is the Eyelash Extension installation service at Soloeyelash salon Surakarta according to consumer protection law and Islamic law. The objectives of this study are 1) To find out the practice of installing Eyelash Extension services at Soloeyelash salons, Surakarta; 2) To find out the legal protection for Eyelash Extension installation services at Soloeyelash salon Surakarta in the consumer protection law and Islamic law. The research method used by the researcher is qualitative and the type of research is descriptive. Data collection techniques that researchers use are observation, interviews, and documentation. Meanwhile, data analysis uses data reduction, data presentation and conclusion drawing.

The results of the study can be concluded that 1) the practice of installing Eyelash Extension s at the Soloeyelash salon is by means of consumers doing Eyelash Extension s with the main reason being to beautify themselves to make them look attractive, eyelashes to be thick, thick, and to make their eyes look attractive and confident. The practice of implanting Eyelash Extension s carried out at the Soloeyelash salon, Jalan Tangkuban Perahu No. 41, Mojosongo, Jebres District, Surakarta City, Central Java, is a process of extension or implanting artificial eyelashes made from human hair, animal hair, and synthetics that implanted on the natural eyelashes one by one with the help of special glue for extensions; 2) As for the legal protection for consumers of the practice of installing Eyelash Extension s at Soloeyelash salons, namely Article 4 letter (a) of Law Number 8 of 1999, it has been stated that consumers have the right to comfort, security, and safety in consuming goods and/or services. . While the installation of Eyelash Extension s causes a lot of harm

Keywords: Eyelash Extension , consumer protection, Islamic law.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	Iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	Viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	Xvi
DAFTAR ISI	Xx
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR SINGKATAN	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teori	11
F. Tinjauan Pustaka	18
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Penulisan	32
I. Jadwal Rencana Penelitian	33
BAB II : UNDANG - UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM <i>EYELASH EXTENSION</i>	

A.	Hukum Perlindungan Konsumen	
1.	Pengertian Hukum	34
2.	Pengertian Perlindungan	35
3.	Pengertian Konsumen	36
4.	Hukum Perlindungan Konsumen	36
B.	Undang - Undang Perlindungan Konsumen	
1.	UU No 8 tahun 1999 Pasal 1-4	37
C.	Hukum Islam	
1.	Pengertian Hukum Islam	42
2.	Hukum Islam Tentang <i>Eyeshash Extension</i>	43
3.	Hukum <i>Eyeshash Extension</i> dalam Islam	43
BAB III	: GAMBARAN UMUM SALON SOLOEYELASH DAN PRAKTIK DALAM BISNIS JASA <i>EYELASH EXTENSION</i>	
A.	Salon Soloeyelash	
1.	Sejarah berdirinya salon Soloeyelash	50
B.	Praktek Jasa Pemasangan <i>Eyeshash Extension</i> di Salon Soloeyelash Surakarta	51
C.	Produk Jasa Disalon Soloeyelash	
1.	Jasa <i>Eyeshash Extension</i>	55
2.	Jasa <i>Nail Art</i>	59
D.	Proses <i>Eyeshash Extension</i> di Salon Soloeyelash Surakarta	62
E.	Cara Pelaksanaan Pemasangan <i>Eyeshash Extension</i> Soloeyelash Surakarta	64
BAB IV	: ANALISIS PRAKTIK PERLINDUNGAN HUKUM DALAM BISNIS JASA PEMASANGAN <i>EYELASH EXTENSION</i> DI SALON SOLOEYELASH	
A.	Analisis Praktik Pemasangan <i>Eyeshash Extension</i>	68
B.	Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Jasa Pemasangan <i>Eyeshash Extension</i> menurut Undang-Undang Perlindungan Konumen dan Hukum Islam Di Salon Soloeyelash	71
BAB V	: PENUTUP	

A. Kesimpulan	83
.....	
B. Saran	84
.....	
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	89
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Tampilan Awa Akun Instagram @Soloeyelash	7
Gambar 2	: Eyelash Extension Natural Ukuran 12D	48
Gambar 3	: Eyelash Extension Full Natural Ukuran 12 J	48
Gambar 4	: Eyelash Extension 2D Volume Ukuran 12 C	49
Gambar 5	: Eyelash Extension Volume Ukuran 12 D	49
Gambar 6	: Eyelash Extension Volume Ukuran 12 D	49
Gambar 7	: Eyelash Extension Mega Volume Ukuran 12 D	49
Gambar 8	: Eyelash Extension Full Natural Flat 11 J	49
Gambar 9	: Eyelash Extension Full Volume 11 D	50
Gambar 10	: Eyelash Extension Volume Flat 12 D	50
Gambar 11	: Eyelash Extension Natural Flat 12 C	50
Gambar 12	: <i>Eyelash Extension</i> Natural Basic 12 D	50
Gambar 13	: <i>Gel Polish</i>	52
Gambar 14	: <i>Art Polish</i>	52
Gambar 15	: <i>Fake Nail Polish</i>	53
Gambar 16	: <i>Fake Nail Art</i>	54
Gambar 17	: Bagan <i>eyelash extension</i>	70

DAFTAR SINGKATAN

BPOM	:	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
MUI	:	MAJELIS ULAMA INDONESIA
KBBI	:	KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1** : Kisi-kisi Panduan Pengumpulan Data
- LAMPIRAN 2** : ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
- LAMPIRAN 3** : GAMBARAN UMUM SALON SOLOEYELASH
- LAMPIRAN 4** : Transkrip wawancara dengan Pemilik Salon
- LAMPIRAN 5** : Transkrip wawancara dengan Pegawai
- LAMPIRAN 6** : Transkrip wawancara dengan Konsumen
- LAMPIRAN 7** : Daftar Orang yang di Wawancara
- LAMPIRAN 8** : Bukti wawancara via whatsapp
- LAMPIRAN 9** : Bukti Waktu pengerjaan *eyelash* dan *nail art*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan terlepas dari aktifitas sosial, di antaranya adalah masalah ekonomi. Aktivitas ekonomi sudah dilakukan manusia sejak mereka lahir walaupun model ekonominya terus berkembang dan mengalami perubahan pada setiap kehidupan. Dalam hukum Islam mengatur segala kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala aspek kehidupan baik hubungan manusia dengan Allah SWT maupun hubungan antara manusia dengan sesama manusia yakni dalam bidang muamalah.¹

Kata muamalah berasal dari bahasa Arab *al-mufa'alah* yang secara etimologi artinya saling berbuat. Kata muamalah menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Adapun dalam fiqih muamalah secara terminologi sebagai hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan keduniaan.²

Pengaruh globalisasi dunia dan teknologi yang semakin canggih menyebabkan manusia menuntut serba instan dan mudah pada semua bidang

¹Subekti, "*Hukum Perjanjian*", Cet. ke-19, (Jakarta: Intermasa, 2002), Hlm. 79

² Abdullah Assatar Fatullah Sa'id, "*Al Muamalat Fi Al Isla Rabithah Al Islami*", (Mekkah: Idarah Al Kitab Al Islami, 1402 H), Hlm.2

kehidupan. Salah satunya dibidang kecantikan. Pada masa kini tentu saja pelayanan seringkali dijumpai di salon-salon modern yang menawarkan berbagai macam pelayanan kecantikan. Ada beberapa jenis pelayanan yang di tawarkan di salon kecantikan salah satunya pemasangan bulu mata palsu (*Eyelash Extension*), Sulamalis, Perawatan kulit dan lain-lain. Akan tetapi, dalam dunia medis terdapat resiko yang ditimbulkan dari beberapa pelayanan tersebut salah satunya adalah pemasangan bulu mata palsu (*Eyelash Extension*) karena pada sebagian orang mengalami iritasi terhadap perekat pada bulu mata *Eyelash Extension* tersebut.

Hal ini menjadi kesempatan bagi para pelaku usaha untuk membuka usaha kecantikan di bidang *eyelash extention*. Karena semakin banyak yang minat membuka usaha ini, para pemilik jasa layanan *eyelash extention* bersaing secara ketat demi memikat hati para konsumen yang tak lain adalah para wanita. Hal ini terbukti dari banyaknya tempat jasa pelayanan *eyelash extention* terutama di kota-kota besar. Para pelaku usaha biasanya meyakinkan para calon pelanggannya dengan cara memberikan penawaran semenarik mungkin kepada konsumen seperti halnya dengan memberikan potongan harga di akhir bulan, berdua lebih hemat dan memberikan layanan *home service*.

Kecantikan menurut Islam sendiri adalah segala sesuatu yang dapat menjadikan manusia terlihat lebih indah dan mempesona bukan hanya dari segi pakaian, wangi-wangian dan lain sebagainya, tetapi juga meliputi memakai zat pewarna (pacar), celak, dan lain sebagainya asal tidak melampaui batas dan tidak menyalahi syariat Islam. Syariat Islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk mencintai keindahan, mensyukuri nikmat Allah SWT atas penciptaannya dengan

menjaga dan merawatnya karena agama Islam juga sangat peduli dengan keindahan dan kesehatan bahkan menyuruh umatnya berhias secara lazim, wajar, dan tidak berlebihan dalam rangka beribadah dan mencari ridha Allah SWT.³

Islam memang tidak melarang wanita untuk mempercantik diri, apalagi jika ditujukan untuk pasangan hidup yaitu suami tercinta. Namun, tidak semua upaya mempercantik diri diperbolehkan, apalagi jika sudah masuk ke dalam ranah merubah bentuk yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT.⁴ Hal tersebut sama dengan terkait Eyelash Extension, dimana dalam praktiknya memasang bulu mata palsu secara permanen. Itu artinya merubah bentuk yang telah di ciptakan oleh Allah SWT, meskipun tujuan awalnya mempercantik tetapi itu sama halnya dengan merubah ciptaan Tuhan.

Berdasarkan wawancara dengan owner di Soloeyelsh sendiri peminat pemasangan bulu mata palsu atau yang biasa disebut *Eyelash Extension*, selama satu bulan ada sekitar 20 orang yang menggunakan jasa *Eyelash Extension*. Dari hasil wawancara kepada costumer berhubungan dengan *Eyelash Extension* di Soloeyelash sendiri menawarkan berbagai jenis bulu mata dari yang *Natural*, *Full Natural*, *Volume*, *Full Volume* dan *Mega Volume*. Di Soloeyelas juga menawarkan *Free Remove* selama masa garansi, agar pelanggan tidak kecewa dengan hasil yang mereka dapat dan *special price retouch* berlaku 1 kali 30 hari

³ Leni Efrilla. “Upah Hasil Usaha Salon Kecantikan di Airtiris Kecamatan Kampar menurut Tinjauan Fiqh Muamalah”. Hlm. 3-4

⁴ Abu Mujadidul Islam Mafa.” *Memahami Aurat dan Wanita*”. (Jakarta: Lumbung Insani. 2011) Hlm. 248

dari pemasangan nah retouch sendiri sama halnya dengan remover atau penghapusan lem bulu mata agar terlihat rapi dan natural.⁵

Pengerjaan pemasangan *Eyelash Extension* waktu yang cukup lama tergantung tebal tipisnya bulu mata perkiraan 1-3 jam karena harus teliti dan rapi. Peralatan dan lain sebagainya sudah sesuai prosedur, jika ada *costumer* yang ingin menggunakan jasanya, alat untuk pemasangannya baru setelah selesai alat yang dipakai tadi di berikan kan ke *costumer*.

Oleh karena itu banyak *costumer* yang menggandrungi *Eyelash Extension* di Soloeyelash, tidak hanya kaum remaja akan tetapi orang dewasa juga, justru dilarang dalam Islam. Dan berbagai metode juga muncul untuk mempercantik bulu mata termasuk salah satunya yaitu tanam bulu mata (*Eyelash Extension*). Teknik memperindah bulu mata ini tergolong masih baru tetapi mulai banyak diminati wanita. Hasil tanam bulu mata ternyata bisa tahan lebih lama dibandingkan memakai bulu mata palsu atau teknik lainnya. Jadi tanam bulu mata merupakan sebuah cara modern yang bertujuan mempercantik bulu mata dengan cara menanamkan rambut asli pada jaringan kulit yang ada di kelopak mata.⁶

Hadist menyambung rambut yang termasuk katagori tanam bulu mata adalah sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَأَشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

⁵ Hilda, owner, *Wawancara Pribadi*, 20 Oktober 2020. Pukul 10.00-12.00 WIB.

⁶ Hilda, owner, *Wawancara Pribadi*, 20 Oktober 2020. Pukul 10.00-12.00 WIB.

“Dari Ibn Umar radhiyallahu ‘anhu: Bahwa Rasulullah bersabda: Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan yang meminta disambung rambutnya, serta melaknat orang yang mentato dan yang meminta ditato. (HR. Bukhari dan Muslim).⁷

Hadist di atas menjelaskan bahwa, An-Nawawi mengatakan Al-Washilah (wanita yang menyambung rambut) dan al-Mustaushilah adalah (wanita yang meminta orang lain menyambungkan rambutnya). Hadis ini secara tegas menunjukkan haramnya menyambung rambut, dan laknat untuk wanita yang menyambung rambut atau konsumen yang di sambungkan rambutnya.

Dalam pemahaman tersebut di antaranya ada firman Allah SWT yang menunjukkan bahwa, pekerjaan merubah ciptaan Allah SWT merupakan pekerjaan para setan dan umat Islam dilarang untuk mengikuti pekerjaan setan karna tidak sesuai dengan hukum Islam yang ada di dalam Surah An-Nisa ayat 119:

وَأَضَلَّهُمْ وَلَأْمَنَّهُمْ وَأَمَرْتَهُمْ فَلْيُبَيِّتْكُنَّ أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَأَمَرْتَهُمْ فَلْيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۗ
وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِينًا

“Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka memotong (telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata”.⁸ (Q.S.An-Nisa: 119)

⁷ Imam An-Nawawi “Syarah Shahih Muslim”. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011). Hlm. 218.

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*: New Cordova, QS. An-Nisa (4), Hlm. 119

Sedangkan menurut Undang-Undang Pelindungan Konsumen di antaranya :

Konsumen merupakan individu/sekelompok orang yang mengkonsumsi suatu barang atau jasa yang disediakan oleh produsen. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat (2) bahwa, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Konsumen sebagai pemakai barang atau jasa memerlukan suatu perlindungan hukum yang jelas dalam mendapatkan kepuasan serta kelayakan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pasal 1 butir (1) adalah, “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.⁹

Status hukumnya dalam Islam untuk pelaksanaan jasa pemasangan *Eyesh Extension* dengan cara mengajarkan pada umatnya dalam menciptakan keindahan tidak boleh melalui jalan merubah fitrah manusia, akan tetapi melalui jalan berhias. Namun masih banyak dari kaum hawa yang belum paham apakah dalam Islam di perbolehkan atautkah dilarang dalam penggunaan *Eyesh Extension*.


⁹ Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat 2 dan pasal 1 butir 1, Hlm.

Salah satu salon kecantikan di daerah solo yang paling terkenal dengan Eyelash Extension nya yaitu salon Soloeyelash. Salon tersebut melakukan promosinya tidak hanya secara langsung akan tetapi mereka juga melakukannya secara online menggunakan akun istagram.

Akun instagramnya @Soloeyelash memiliki kurang lebih 9.099 pengikut/followers akan tetapi tidak semua pengikutnya menyalonkan disana hanya beberapa orang yang ingin berpartisipasi untuk melihat cara pengerjaannya dan di salon tersebut tidak hanya pemasangan bulu mata palsu atau *Eyelash Extension* saja melainkan ada treatment lainnya contohnya seperti pemasangan kuku palsu atau yang disebut *nails art* dan lain sebagainya¹⁰

Gambar 1

Tampilan Pertama Akun Instagram @Soloeyelash¹¹



¹⁰ Akun Instagram @Soloeyelash

¹¹ *Ibid.*

Alasan peneliti mengkaji jasa *Eyelash Extension* pada salon Soloeyelash ini karena terdapat sebuah keluhan dari salah satu customer bahwa jasa pemasangan *Eyelash Extension* diperbolehkan dalam Islam atau tidak dan terdapat bahan berbahaya lainnya atau tidak. Jika adanya bahan berbahaya bulu mata akan copot dan membuat bulu mata asli kita tumbuhnya lama dan bahkan bisa merusak kelopak mata kita.¹²

Jasa usaha salon dari kemajuan zaman yang terkenal saat ini adalah jasa usaha salon yang mempercantik mata yaitu berupa tanam bulu mata (*Eyelash Extension*). Kecantikan bulu mata termasuk salah satu objek untuk menunjang penampilan seseorang. Sebagian besar wanita menganggap kriteria bulu mata cantik yaitu bulu mata yang lentik, panjang, dan tebal, dan menggunakan bulu mata palsu agar memenuhi kriteria tersebut. Sedangkan menurut Islam jasa salon tersebut termasuk mengubah ciptaan Allah. Sehingga timbul pro dan kontra dari jasa tersebut.

Untuk mengetahui lebih informasi lanjut peneliti berkunjung ke salon tersebut secara langsung dan faktor faktor yang melatarbelakangi bagaimana hukum Islam terhadap jasa pemasangan tersebut maka penulis bermaksud membahas, mengkaji dan berkunjung ke salon tersebut, yang bertepatan di Salon Soloeyelash Jl. Tangkuban Perahu No. 41 Mojosongo, Jebres, Surakarta. Dengan adanya permasalahan tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BISNIS JASA PEMASANGAN EYELASH EXTENSION MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN**

¹² Via Ika, Customer, *Wawancara Pribadi*, 27 Januari 2020. Pukul 22.52-23.10 WIB.

KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Soloeyelash Surakarta)”.

B. Rumusan Masalah

Adapun penulis melakukan penelitian ini menemukan beberapa pertanyaan yang menjadi inti permasalahan dalam studi penelitian di Soloeyelash ini, di antaranya :

1. Bagaimana praktik jasa pemasangan *Eyelash Extension* di salon Soloeyelash Surakarta?
2. Bagaimana praktik Jasa pemasangan *Eyelash Extension* di salon Soloeyelash Surakarta menurut Undang-undang hukum perlindungan konsumen dan hukum Islam?
3. Bagaimana Mekanisme dan kedudukan pelaksanaan dari usaha pemasangan bulu mata palsu ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih luas tentang pemasangan bulu mata palsu atau *eyelash estension* dengan mengkaji secara langsung pemasangan bulumata yang diteliti. Selain tujuan agar peneliti lebih berwawasan luas, tujuan lain yaitu agar pandangan masyarakat yang modern ini bisa lebih faham tentang *Eyelash Extension* menurut hukum Islam dan menuut hukum perlindungan konsumen terhadap jasa *Eyelash Extension* sendiri, sehingga memudahkan penulis untuk bisa mewawancarai langsung dan studi lapangan di Soloeyelash :

1. Untuk mengetahui praktik jasa pemasangan *Eyelash Extension* di salon Soloeyelash Surakarta.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap jasa pemasangan *Eyelash Extension* di salon Soloeyelash Surakarta dalam undang-undang perlindungan konsumen dan hukum Islam.
3. Untuk mengetahui mekanisme dan kedudukan pelaksanaan dari usaha pemasangan bulumata palsu.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan khususnya bagi penulis dan masyarakat umum khususnya mahasiswa. Adapun manfaat bagi penulis ialah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah pengetahuan dalam pembuatan karya tulis serta meningkatkan pengetahuan tentang bisnis *eyelash etension* pada masa sekarang ini dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.
- b. Sebagai landasan penelitian yang akan datang, selain dapat menambah pengetahuan dalam mengidentifikasi permasalahan penelitian ini juga dapat memberikan solusi mengenai pemecahan masalah dalam penanganan solusi supaya cantik tanpa harus *eyelash etension*.

2. Manfaat Praktis

- a. Adanya hasil penelitian ini semoga bisa dijadikan landasan dalam berpenampilan terutama dalam hal merubah ciptaan Allah yang mana harus mengetahui hukumnya dulu dengan jelas.
- b. Dengan adanya hasil penelitian ini, penulis berharap setiap orang yang melakukan praktik *eyelash etension* ataupun praktik lainnya bisa dilakukan sesuai dengan syari'at.

E. Kerangka Teori

1. Pengertian *Eyelash Extension*

Kata *extension* berasal dari bahasa Inggris yang artinya perpanjangan, tambahan, sambungan. Sesuai dengan namanya, *Eyelash Extension* merujuk pada penambahan atau penyambungan bulu mata. Dalam hal ini, bulu mata yang digunakan bukanlah bulu mata asli melainkan yang palsu atau buatan. Nantinya satu per satu helai bulu mata buatan ditempelkan atau ditambahkan di bulu mata asli dengan menggunakan perekat atau lem khusus. Hasil akhirnya berupa bulu mata yang terlihat lebih natural dan lentik.¹³

Eyelash Extension ini adalah suatu perawatan yang bertujuan untuk memperpanjang, mempertebal dan memperlentik bulu mata. Metode yang digunakan adalah dengan *extention* atau menyambung. Cara memasangnya yaitu dengan ditempelkan satu per satu pada bulu mata asli menggunakan lem khususnya. Proses pemasangannya agak lama karena cara pemasangannya yang satu persatu.

Bulu-bulu yang digunakan pun lebih lembut dibandingkan dengan bulu mata palsu yg seperti plastik. Setelah selesai dipasang butuh waktu 24-48 jam agar lemnya benar-benar menempel. Untuk itu mata dianjurkan untuk tidak terkena air terlebih dahulu.

Setelah lemnya benar-benar kering sekitar 1-2 hari maka bisa digunakan dengan normal. Tetapi jangan menggosok mata dan kurangi terkena paparan sinar matahari agar bulu mata dapat bertahan lebih lama. Saat pemakaian

¹³ Maytha, Costumer, *Wawancara Pribadi*, 21 Oktober 2020. Pukul 21.23-21.41 WIB.

jangan menjepit bulu mata karena sudah lentik dan agar tidak hancur. Lama ketahanan extension bulu mata ini kurang lebih 1 bulan sesuai yang memakainya.¹⁴

Kekurangan dari memakai *Eyeshash Extension* ini yaitu memerlukan perawatan yang ekstra dan hati-hati. Seperti, tidak boleh mengucek bulu mata, tidak boleh menggunakan eye makeup remover yang mengandung minyak, tidak boleh memakai *makeup waterproof*, lebih berhati-hati saat mencuci wajah.

2. Undang-Undang Pelindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contoh penjual harus memaksimalkan kualitas produk nya.

Konsumen merupakan individu/sekelompok orang yang mengkonsumsi suatu barang atau jasa yang disediakan oleh produsen. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat (2) bahwa, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam msyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

¹⁴ Citra Unggulia, Lepni. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Tanam Bulu Mata (Eyeshashing)* (Studi Kasus di Anaya Salon). *Skripsi*, UIN Intan Lampung.

Konsumen sebagai pemakai barang atau jasa memerlukan suatu perlindungan hukum yang jelas dalam mendapatkan kepuasan serta kelayakan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pasal 1 butir (1) adalah, “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.¹⁵

¹⁵ Undang-undang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat 2 dan pasal 1 butir 1

3. Asas Perlindungan konsumen¹⁶

a. Asas Manfaat

Dalam hal ini baik pihak produsen maupun konsumen memiliki kedudukan yang sama sehingga tidak ada kerugian dari masing-masing pihak dan dapat memperoleh haknya sebagai produsen serta konsumen.

b. Asas Keadilan

Merupakan asas yang paling sering dilanggar oleh suatu pihak, karena seharusnya dalam hal ini pelaku usaha (produsen) berlaku adil dalam menciptakan suatu barang/jasa baik dalam proses pembuatan serta dalam proses penentuan harga. Dengan rasa keadilan yang tinggi, maka tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam hal tersebut.¹⁷

c. Asas Keseimbangan

Adanya keseimbangan antara kepentingan konsumen maupun produsen serta pihak-pihak lain seperti pemerintah sehingga tercipta perekonomian yang baik dan stabil.

¹⁶ Undang-undang perlindungan konsumen pasal 2

¹⁷ Undang- undang perlindungan konsumen No 8 tahun 1999

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen¹⁸

Merupakan suatu asas di mana setiap barang/jasa yang dihasilkan sudah memenuhi syarat untuk diproduksi dan disetujui oleh badan hukum yang berwenang sehingga produk yang ditawarkan dan dijual kepada konsumen layak untuk dikonsumsi karena dalam penggunaan barang/jasa oleh konsumen hal itu juga menyangkut atas keselamatan konsumen yang harus ditanggung oleh produsen maupun pemerintah jika terjadi suatu kecelakaan.

e. Asas kepastian hukum

Asas yang membuat para pelaku usaha maupun konsumen dapat mematuhi peraturan yang berlaku sehingga tidak akan melanggar hukum yang telah diatur. Dengan adanya kepastian hukum, maka konsumen juga dapat menggunakan produk/jasa dengan rasa aman dan dapat menjadi suatu jaminan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam penggunaan produk/jasa tersebut.

f. Hak – Hak Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Undang-undang perlindungan konsumen pasal 4 hak – hak konsumen sebagai berikut :¹⁹

¹⁸ Undang-undang Perlindungan konsumen pasal 2.

¹⁹ Undang-undang Perlindungan konsumen pasal 2.

- 1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁰

²⁰ *Ibid*

4. Hukum Islam Tentang Eyelash Extension ²¹

Hukum Eyelash Extension ini dalam Islam tidak diperbolehkan. Karena dalam Islam dilarang untuk menyambung rambut palsu. Ayat atau hadits yang membahas tentang hal ini ada. Seperti pada HR. Bukhari dan Muslim yang berbunyi "Allah melaknat al-washilah (orang yang menyambung rambut) dan al-mustaushilah (orang yang minta disambung rambutnya)".

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَأْثِمَةَ وَالْمُسْتَوْثِمَةَ

“Dari Ibn Umar radhiyallahu ‘anhu: Bahwa Rasulullah bersabda: Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan yang meminta disambung rambutnya, serta melaknat orang yang mentato dan yang meminta ditato.” (HR. Bukhari dan Muslim: 5481).²²

Dari hadits tersebut An-Nawawi mengatakan Al-Washilah (wanita yang menyambung rambut) adalah orang yang berprofesi menyambung rambut seorang wanita dengan rambut lainnya. Sedangkan al-Mustaushilah adalah wanita yang meminta orang lain menyambungkan rambutnya.

Hadis ini secara tegas menunjukkan haramnya menyambung rambut, dan laknat untuk wanita yang menyambung rambut atau konsumen yang

²¹ Ali Hasan, M. 2003. *“Berbagai Macam Transaksi dalam Islam”*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).

²² Imam An-Nawawi. *“Syarah Shahih Muslim”*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011). Hlm. 218.

disambungkan rambutnya secara mutlak. Inilah pendapat yang kuat. (Syarah Shahih Muslim An-Nawawi, 14:103).²³

Saat ini belum ada pendapat ulama tentang tanam bulu mata karena tanam bulu mata ini sudah termasuk ke hukum Islam kontemporer, tetapi, ada beberapa pendapat ulama tentang hukum penyambungan rambut palsu. Apabila rambut asli disambungkan dengan bukan rambut manusia tapi tergolong rambut suci atau tidak najis maka pendapat para ulama mazhab syafi'i hukumnya adalah haram ketika perempuan tersebut tidak bersuami. Apabila perempuan tersebut memiliki suami maka terdapat 3 pendapat. Pertama, tidak boleh berdasarkan hadis. Kedua, boleh. Ketiga, apabila dia melakukannya dengan izin suami maka boleh. Apabila tidak diizinkan maka itu haram.²⁴

Sedangkan berdasarkan hadis: Dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa seorang perempuan datang kepada Rasulullah saw dan berkata “wahai Rasulullah, Sesungguhnya aku memiliki seorang anak perempuan yang akan menikah, sedangkan rambutnya telah rontok karena penyakit campak. Apakah aku boleh menyambungnya?”

²³ Imam An-Nawawi. “Syarah Shahih Muslim”. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011). Hlm. 218.

²⁴ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid 3, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013). h. 415

Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam menjawab:

لعن اللهُ أُوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوِّصِلَةَ

Artinya:

“Allah melaknat Al-washilah (orang yang menyambung rambut) dan al-mustaushilah (orang yang minta disambungkan rambutnya).” (HR. Bukhari dan Muslim). (Shahih Muslim Nomor: 3961).²⁵

Dari penjelasan diatas seharusnya kita tahu bahwa Allah melaknat bagi orang yang menyambung rambut dan perbuatan tersebut hukumnya haram.

F. Tinjauan Pustaka

Afifatus Sholihah menurut skripsinya sudah banyak yang melakukan pemasangan bulu mata atau Eyelash Extension dengan merogoh kocek yang mahal, akan tetapi kaum wanita tidak memperdulikan tentang kerusakan bulu mata aslinya akibat Eyelash Extension .²⁶

Diana Siska tahun 2014 menurut skripsinya Eyelash Extension dilarang oleh hukum Islam Karena ujung rambut sampai ujung kaki dan tak terkecuali bulu mata, itu tidak boleh disambung sama saja dia mengubah ciptaan dari Allah SWT.

27

²⁵ Hadis-Hadis yang diriwayatkan oleh dua ahli hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Shahih Bukhari Muslim. (Bandung; Jabal, 2014). h. 383.

²⁶ Afifatus Sholihah, "Perlindungan Hukum Terhadap Jasa Pemasangan *Eyelash Extension* Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam Di tulungagung (Studi Kasus Di Salon Melati Ayu Tulungagung)". *Skripsi*, tidak diterbitkan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri, Tulungagung, 2019.

²⁷ Diana Siska, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Tanam Bulu Mata *Eyelash Extension* (Studi kasus Salon Istana Cantik Desa Talang Banyu) Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang". *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2014.

Sedangkan menurut Leni Efrilla di skripsinya menjelaskan tentang Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim, menyambung rambut yang termasuk katagori tanam bulu mata adalah sebagai berikut :²⁸

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَأْثِمَةَ وَالْمُسْتَوْثِمَةَ

“Allah melaknat al-washilah (orang yang menyambung rambut) dan al-mustaushilah (orang yang minta disambungkan rambutnya)” (HR. Bukhari dan Muslim: 5481).²⁹

Hadist di atas menjelaskan bahwa, An-Nawawi mengatakan Al-Washilah (wanita yang menyambung rambut) dan al-Mustaushilah adalah (wanita yang meminta orang lain menyambungkan rambutnya). Hadis ini secara tegas menunjukkan haramnya menyambung rambut, dan laknat untuk wanita yang menyambung rambut atau konsumen yang di sambungkan rambutnya.³⁰

Dalam pemahaman di atas di antaranya ada firman Allah SWT yang menunjukkan bahwa, pekerjaan merubah ciptaan Allah SWT merupakan pekerjaan para setan dan umat Islam dilarang untuk mengikuti pekerjaan setan karna tidak sesuai dengan hukum Islam yang ada di dalam Surah An-Nisa ayat 119 :

²⁸ M. Fuad Abdul baqi. *“Al-Lu”Lu Wal Marjan*”.(Jakarta: Ummul Qura, 2013). Hlm. 1017

²⁹ Imam An-Nawawi. *“Syarah Shahih Muslim*”. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011). Hlm. 218.

³⁰ Imam An-Nawawi. *“Syarah Shahih Muslim*”. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011). Hlm. 218.

وَلَا ضَلَّاهُمْ وَلَا مَنِيَّتَهُمْ وَلَا مَرَّتَهُمْ فَلَيُبْتِئَنَّ آذَانَ الْإِنْعَامِ وَلَا مَرَّتَهُمْ فَلَيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ
وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

“Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka memotong (telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata”. (Q.S. An-Nisa:119)³¹

Sedangkan menurut skripsi Heriyanto. *Jual Beli Rambut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Salon Dianseno Beauty Treatment Jalan Ambarasri No.332 Sleman Yogyakarta)*. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2010). Skripsi ini berkesimpulan praktik jual beli rambut di salon Dianseno Beauty Treatment jika ditinjau dari segi objek akadnya menjadi batal atau tidak sah, dikarenakan ada satu poin tentang syarat dan rukun jualbeli yang tidak terpenuhi yaitu barangnya harus bermanfaat sedangkan obyek atau barang yaitu rambut digunakan sebagai bahan pembuatan sesuatu yang manfaatnya tidak sesuai dengan hukum Islam.³²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat yaitu pada objeknya yang berasal dari rambut, sedangkan perbedaannya pada penelitian ini membahas tentang jual beli rambut persepektif hukum islam dan pada penelitian

³¹ Kementerian Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemah*”: New Cordova, QS. An-Nisa (4), Hlm. 119

³² Heriyanto.”*Jual Beli Rambut Perspektif Hukum Islam*”(Studi Kasus Di Salon Dianseno Beauty Treatment Jalan Ambarasri No.332 Sleman Yogyakarta).*Skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.2010. Hlm. 58

yang penulis buat membahas tentang bisnis jasa tanam bulu mata (eyelash extantion) menurut hukum ekonomi syari'ah.³³

Menurut skripsi nirwana suprajan kebanyakan owner atau pemilik usaha pemasangan bulu mata palsu menggunakan bulu mata yang terbuat dari bahan limbah atau rambut hasil potongan salon dan terkadang ada juga yang menggunakan dari bahan sintesis.³⁴

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.³⁵ Metode Penelitian juga bisa dipahami sebagai cara sistematis yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam proses identifikasi dan penjelasan berbagai fenomena yang sedang diteliti dan dianalisis.³⁶

³³ *Ibid*

³⁴ Nirwana Suprajan. "penggunaan *Eyelash extension* bagi perempuan Muslimah perspektif hukum Islam"(Studi Kasus salon dikota makassar).*Skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Makassar.2020. Hlm. 33.

³⁵ R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta:Gras'indo 2008), Hlm. 2-3.

³⁶ Boedi Abdullah & Beni Ahmad S, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2014), Hlm. 20.

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan. Dimana jenis penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.³⁷ Menurut Afrizal metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak perlu menghitung atau mengkuantifikasi data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.³⁸ Dalam hal ini, penelitian lapangan yang digunakan oleh penulis yaitu lebih kepada penelitian yang bersifat deskriptif dalam artian suatu penelitian yang lebih memprioritaskan pada gambaran kejadian-kejadian yang ada dan berlangsung pada saat ini ataupun saat yang lampau. Tujuan dari penelitian lapangan dengan pola deskriptif ini adalah untuk memuat perencanaan secara

Interaksi sosial dalam masyarakat untuk mencari dan menemukan makna dalam konteks sesungguhnya³⁹. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian tentang *Eyelash Extension*. Penelitian ini mengambil lokasi di Soloeyelash tempatnya Jl. Tangkuban Prahur No 41 Mojosongo, Jebres, Surakarta. Adapun yang menjadi pertimbangan atau alasan di salon ini

³⁷ *Ibid*, Hlm. 49.

³⁸ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015), Hlm. 13.

³⁹ Maleong, Lexi. 2005, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*". (Bandung: Remaja Rosdakarya), Hlm. 226.

dijadikan tempat penelitian karena disinilah banyak konsumen yang memasang bulu mata atau yang disebut dengan Eyelash Extension oleh kaum wanita.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang diperlukan terdiri dari :

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari responden atau obyek yang diteliti.⁴⁰

Data primer diperoleh dari wawancara dengan pihak salon Soloeyelash dan pengunjungnya sejumlah 5 orang. Dan pengunjung atau costumusnya perminggu bisa sekitar 5-10 orang.

b. Data Sekunder,

Data sekunder yaitu data yang telah lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli.⁴¹ Menurut Sugiono, sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.⁴² Sumber Data Sekunder yang diperoleh oleh penulis dari UU No 8 Tahun

⁴⁰ Muhammad Pambudi Tika, "Metode Riset Bisnis", (jakarta: Buku Aksara, 2006) Hlm

⁴¹ Muhammad Pabundu Tika, "*Metodologi Riset*"..., Hlm. 57.

⁴² Sugiono, *Metode Penelitian...*, Hlm. 225.

1999 tentang Perlindungan Konsumen, fiqh muamalah, serta literatur lain yang relevan dengan penelitian yang diteliti.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di salon Soloeyelash Jl. Tangkuban Prahur No 41 Mojosong, Jebres, Surakarta karena pemasangan jasa Eyelash Extension hanya ada di daerah tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Menjelaskan tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan.⁴³

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.⁴⁴ Metode dasar yang diandalkan oleh peneliti kualitatif untuk mengumpulkan informasi adalah, partisipasi dalam pengaturan, pengamatan langsung, wawancara mendalam, tinjauan dokumen.⁴⁵

⁴³ Sugiono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*” (Bandung: Alfabeta, 2016) Hlm 224

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Marshall C., Rossman, G. B. “*Primary Data Collection Methods Designing Qualitative Research*” (Los Angeles: CA, SAGE 2011) Hlm 247

Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara mendalam. Secara detail akan dijelaskan dibawah ini:⁴⁶

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan data, dimana peneliti mendapatkan keterangan atau informasi secara lisan dari responden.⁴⁷ Dengan wawancara maka peneliti mengetahui hal - hal yang lebih mendalam tentang partisipasi dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal tersebut tidak didapatkan melalui observasi.⁴⁸

Wawancara adalah teknik menggali informasi atau mengemukakan secara langsung dengan cara saling berkumudikasi secara langsung maupun via telepon dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penulis mewawancari 10 orang yang bersangkutan yaitu pemilik salon dan pengunjung yang pernah berEyelash Extension di salon Soloeyelash.

Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada costumer praktik jasa pemasangan

⁴⁶ Sugiono, "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*" (Bandung: Alfabeta, 2015) Hlm 226

⁴⁷ Notoatmodjo, "*Metodologi penelitian* "; (Jakarta: Rineka Cipta 2012) Hlm 243

⁴⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmad, "*Metodologi Penelitian*", (Jakarta: Buku Aksara, 2007). Hlm 123

Eyelash Extension. Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada customer praktik jasa pemasangan *Eyelash Extension*.

Penulis melakukan wawancara atau Tanya jawab secara langsung kepada narasumber guna mendapatkan data yang diinginkan. Dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur atau wawancara bebas. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas yaitu peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu catatan tertulis yang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu tertentu, termasuk dokumen monografi dan demografi yang merupakan acuan bagi peneliti dalam memahami obyek penelitiannya.⁴⁹ Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data-data tentang praktik dan hukum terhadap jasa pemasangan bulu mata palsu atau *Eyelash Extension* .

5. Teknik Analisis Data

⁴⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmad, “*Metodologi Penelitian*”, (Jakarta: Buku Aksara, 2007). Hlm 123

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁵⁰ Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh.

Dalam menganalisis data yang diperoleh penulis dari wawancara dan teori dari buku maka penulis membandingkannya dengan teori yang diperoleh dari buku dan kepustakaan. Hasil analisis yang diperoleh yakni hasil pemikiran penulis atas perbandingan data lapangan dengan data kepustakaan. dan menggunakan teknik analisis data menurut Miles, Huberman dan Triangulasi.

Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.⁵¹

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain, di luar itu untuk keperluan pengecekan atau

⁵⁰ Sugiono, "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*" (Bandung: Alfabeta, 2015) Hlm 334

⁵¹ Milles dan Huberman, "*Analisis Data Kualitatif*", (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), Hlm. 16

suatu pembandingan terhadap data itu.⁵² Langkah-langkah dalam melaksanakan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

Data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁵³

b. Penyajian data

Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁵⁴

c. Penarikan Kesimpulan verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila

⁵² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), Hlm. 330

⁵³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), Hlm 92

⁵⁴ Miles dan Huberman dan Sugiono, *Memahami Penelitian*, Hlm, 95

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang valid.⁵⁵

d. Keabsahan Data

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *credibility* (derajat kepercayaan) dengan menggunakan teknik triangulasi untuk menjaga keajegan pengamat serta pengecekan anggota. Peneliti yang menggunakan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi dapat membandingkan hasilnya, untuk mencapai derajat kepercayaan. Uji keabsahan data dengan *credibility* (derajat kepercayaan) dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, dan membercheck.⁵⁶

⁵⁵ LexyJ. Moleong. "Metodologi Penelitian"..., Hlm.280

⁵⁶ Sudarno Shobron, dkk., pedoman penulisan tesis....., Hlm 20

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis untuk memudahkan pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang ada.

Sistem penulisan penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB I, merupakan bab pendahuluan, yang berisi tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, metodologi penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II, merupakan bab landasan teori berisi tentang atau menguraikan mengenai, pengertian dari Eyelash Extension , tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Hukum Islam dari Eyelash Extension , dan upah atas jasa yang diberikan kepada pemasang.

BAB III, merupakan bab yang menggambarkan data-data yang sudah diperoleh tentang hasil penelitian di Salon Eyelash Extension Mojosoongo, Jebres, Surakarta, meneliti tentang bisnis jasa pemasangan Eyelash Extension , menjelaskan secara umum bagaimana proses pemasangan bulu mata. Meneliti beberapa sampel dari customer/ peminat Eyelash Extension di Salon Soloeyelash Mojosoongo, jebres, Surakarta.

BAB IV, merupakan bab pembahasan dan analisis penelitian. Bab ini berisi tentang analisis perlindungan terhadap konsumen atas jasa pemasangan Eyelash Extension di Salon Soloeyelash Mojosoongo, Jebres, Surakarta. Dan

analisis Hukum Islam terhadap pemasangan bulu mata palsu atau yang dikenal sebagai Eyelash Extension .

BAB V, merupakan bab penutup. Yang menyajikan tentang hasil akhir dari semua bab sebelumnya dan berbentuk kesimpulan. Penulis juga melengkapi bab kelima ini dengan saran untuk memberi rekomendasi terhadap semua peneliti selanjutnya, tentu berdasarkan pengalaman dari yang didapatkan si penulis tersebut secara turun kelapangans selama melakukan penelitian. Sehingga diharapkan hasil penelitian ini membawa manfaat bagi semua orang terutama kaum wanita.

I. Waktu Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan seminggu setelah proposal ini disetujui dan diujikan.

BAB II

UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM *EYELASH EXTENSION*

A. Hukum Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Hukum

Hukum berasal dari kata bahasa Arab “*hukum*” (jamaknya *ahkam*) yang artinya adalah ketentuan, keputusan, undang-undang, atau peraturan. Definisi hukum adalah aturan-aturan yang diberlakukan oleh pejabat yang berwenang dan bersifat memaksa apabila dilanggar mendapat sanksi.¹ Pengertian hukum dapat dikaji dari Norma yang tercantum dalam Undang-Undang dan Norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Berikut ini adalah pengertian hukum menurut beberapa pakar hukum, yaitu:

a. Menurut Van Kan

Sebagaimana yang dikutip oleh Soeroso R, mendefinisikan hukum adalah segala peraturan untuk melindungi kepentingan seseorang dalam hidup bermasyarakat.²

b. Menurut Utrecht

Sebagaimana yang dikutip oleh Zaeni Asyhadie, hukum ialah sekumpulan peraturan berupa perintah dan larangan yang harus ditaati guna menciptakan ketertiban dalam masyarakat.³

¹ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Hlm. 1-3

² Soeroso R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hlm.

c. Menurut Leon Duguit

Sebagaimana yang dikutip oleh Yulies Triana Masriani, mengemukakan hukum adalah aturan tingkah laku manusia jika dilanggar berdampak pada manusia itu sendiri.⁴

Dapat disimpulkan dari beberapa pakar diatas bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dan pergaulan masyarakat yang bersifat memaksa dengan tujuan melindungi kepentingan bersama untuk menciptakan ketentraman dan kedamaian di dalam hidup bermasyarakat serta memberi sanksi tegas bagi siapa saja yang melanggarnya.

2. Pengertian Perlindungan

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut *protection*. Perlindungan berasal dari kata dasar “lindung” yang mempunyai arti melindungi, memelihara, mencegah, mempertahankan, dan membentengi.⁵ Kata lindung yang mendapat awalan “Per“dan akhiran “An” menjadi suatu bentuk kata kerja. Sehingga dapat diartikan, perlindungan adalah suatu perbuatan yang melindungi, memelihara, mencegah, mempertahankan dan membentengi.

³ Zaeni Asyhadie, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Hlm. 20

⁴ Yulies Triana Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. 8, (Jakarta: Sinar Grafika. 2013), Hlm. 6

⁵ Dendi Sugiyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), Hlm. 1085

Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah tempat berlindung, hal (perbuatan) melindungi.⁶ Melindungi menyebabkan orang dapat berlindung. Tujuan perlindungan adalah memberikan rasa aman dari pihak manapun. Rasa aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tenteram, tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal.

3. Pengertian Konsumen

Konsumen merupakan salah satu pelaku kegiatan perekonomian dalam suatu negara. Konsumen merupakan individu/sekelompok orang yang mengkonsumsi suatu barang atau jasa yang disediakan oleh produsen.

4. Hukum Perlindungan Konsumen

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat (2) bahwa, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁷

Konsumen sebagai pemakai barang atau jasa memerlukan suatu perlindungan hukum yang jelas dalam mendapatkan kepuasan serta kelayakan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pasal 1 butir (1) adalah, “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan

⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

⁷ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Ayat (2), Hlm. 2*

kepada konsumen”.⁸ Dalam hal ini maka di dalam segala pemakaian produk atau jasa oleh konsumen, konsumen berhak mendapatkan suatu kepastian hukum.

Perlindungan bagi konsumen banyak macamnya, seperti perlindungan kesehatan dan keselamatan konsumen, hak atas kenyamanan, hak dilayani dengan baik oleh produsen maupun pasar, hak untuk mendapatkan barang atau jasa yang layak dan lain sebagainya.⁹ Banyaknya hak dalam perlindungan konsumen adalah disebabkan oleh faktor bahwa konsumen adalah pelaku ekonomi yang penting, karena tanpa adanya konsumen dalam produksi barang atau jasa. Maka suatu perekonomian tidaklah berjalan. Apabila produk atau jasa yang dihasilkan tidak sesuai dengan permintaan dari konsumen, maka kepuasan konsumen menjadi minimal sehingga terjadi ketimpangan dalam perekonomian maupun produksi suatu barang ataupun jasa tersebut.

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

B. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

1. UU No 8 Tahun 1999 Pasal 1-4

Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 1 UU no 8 tahun 1999 definisi perlindungan konsumen meliputi seluruh upaya untuk memastikan kepastian hukum demi memberikan perlindungan kepada konsumen.

Ada lima azas yang dianut dalam perlindungan konsumen sesuai ketentuan UU no 8 tahun 1999 pasal 2 yaitu manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

a. Asas Perlindungan konsumen¹⁰

1) Asas Manfaat

Dalam hal ini baik pihak produsen maupun konsumen memiliki kedudukan yang sama sehingga tidak ada kerugian dari masing-masing pihak dan dapat memperoleh haknya sebagai produsen serta konsumen.

2) Asas Keadilan

Merupakan asas yang paling sering dilanggar oleh suatu pihak, karena seharusnya dalam hal ini pelaku usaha (produsen) berlaku adil dalam menciptakan suatu barang/jasa baik dalam proses pembuatan serta dalam proses penentuan harga. Dengan rasa keadilan yang tinggi, maka tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam hal tersebut.¹¹

3) Asas Keseimbangan

¹⁰ Undang-undang perlindungan konsumen pasal 2

¹¹ Undang- undang perlindungan konsumen No 8 tahun 1999

Adanya keseimbangan antara kepentingan konsumen maupun produsen serta pihak-pihak lain seperti pemerintah sehingga tercipta perekonomian yang baik dan stabil.

4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen¹²

Merupakan suatu asas di mana setiap barang/jasa yang dihasilkan sudah memenuhi syarat untuk diproduksi dan disetujui oleh badan hukum yang berwenang sehingga produk yang ditawarkan dan dijual kepada konsumen layak untuk dikonsumsi karena dalam penggunaan barang/jasa oleh konsumen hal itu juga menyangkut atas keselamatan konsumen yang harus ditanggung oleh produsen maupun pemerintah jika terjadi suatu kecelakaan.

5) Asas kepastian hukum

Asas yang membuat para pelaku usaha maupun konsumen dapat mematuhi peraturan yang berlaku sehingga tidak akan melanggar hukum yang telah diatur. Dengan adanya kepastian hukum, maka konsumen juga dapat menggunakan produk/jasa dengan rasa aman dan dapat menjadi suatu jaminan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam penggunaan produk/jasa tersebut.

Perlindungan konsumen pun dilaksanakan untuk berbagai macam tujuan, dan tujuan itu adalah tujuan perlindungan konsumen menurut

¹² Undang-undang Perlindungan konsumen pasal 2.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.¹³

Maka dengan diberikannya sebuah hak-hak dalam perlindungan hukum diharapkan agar konsumen dapat berperilaku

¹³ *Ibid*, Pasal 3, Hlm. 4

yang baik serta dapat memilih pemakaian barang/jasa dengan sangat bijak, karena di Indonesia sendiri-pun ternyata masih belum begitu jelas perlindungan hukumnya, dikarenakan banyak hal-hal yang membuat konsumen kecewa namun hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Terdapat beberapa hal terutama dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu pun masih menjadi sesuatu yang tidak dapat diterima dan sulit untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan sesuai dengan hak asasi manusia.

Berdasarkan Undang-undang perlindungan konsumen pasal 4 hak – hak konsumen sebagai berikut :¹⁴

- a) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

¹⁴ Undang-undang Perlindungan konsumen pasal 2.

- e) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁵

¹⁵ *Ibid*

C. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum *syara'* menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) *syar'i* yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (*taqrir*). Sedangkan menurut ulama *fiqh* hukum *syara'* ialah efek yang dikehendaki oleh kitab *syar'i* dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah.¹⁶ Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya Kutbuddin Aibak hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul SAW tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua yang baragama Islam.¹⁷

Syariat menurut bahasa berarti jalan. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan *amaliyah*.¹⁸ Secara sederhana Amir Syarifudin dalam buku Zen Amiruddin yang berjudul *ushul fiqh* mendefinisikan bahwa, “hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul SAW tentang

¹⁶ Kutbuddin Aibak, *Membaca Otoritas dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017), Hlm. 77-78

¹⁷ Kutbuddin Aibak, *Membaca Otoritas dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017), Hlm. 79

¹⁸ Zen Amiruddin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2009), Hlm. 7

tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat semua yang beragama Islam”. Jadi hukum Islam mencakup syariat dan *fiqh*.¹⁹

2. Hukum Islam Tentang *Eyelash Extension*

a. Pengertian *Eyelash Extension*

Kata *extension* berasal dari bahasa Inggris yang artinya perpanjangan, tambahan, sambungan. Sesuai dengan namanya, *Eyelash Extension* merujuk pada penambahan atau penyambungan bulu mata. Dalam hal ini, bulu mata yang digunakan bukanlah bulu mata asli melainkan yang palsu atau buatan. Nantinya satu per satu helai bulu mata buatan ditempelkan atau ditambahkan di bulu mata asli dengan menggunakan perekat atau lem khusus. Hasil akhirnya berupa bulu mata yang terlihat lebih natural dan lentik. Pemasangan ini membutuhkan waktu 1-2 jam agar membuat hasil yang cukup maksimal.²⁰

b. Hukum *Eyelash Extension* dalam Islam

Menurut Hadist menyambung rambut yang termasuk katagori tanam bulu mata adalah sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاثِمَةَ وَالْمُسْتَوْثِمَةَ

¹⁹ *Ibid*, Hlm. 15

²⁰ Citra Unggulia, Lepni. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Tanam Bulu Mata (Eyelashing)* (Studi Kasus di Anaya Salon). *Skripsi*, UIN Intan Lampung.

“Dari Ibn Umar radhiyallahu ‘anhu: Bahwa Rasulullah bersabda: Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan yang meminta disambung rambutnya, serta melaknat orang yang mentato dan yang meminta ditato. (HR. Bukhari dan Muslim).²¹

Maka Rasulullah SAW pun juga melaknat perempuan yang menyambung rambutnya atau minta disambungkan rambutnya seperti hadist diatas, baik dia itu bekerja sebagai tukang menyambung rambut ataupun dia yang dimintai tolong menyambungkan rambutnya. Selain dilarang oleh Allah SWT, ada hal lain yang membuat kaum muslim dilarang untuk melakukan hal ini karena dapat kita lihat dari masa pemasangannya saja sudah diberitahukan bahwa setelah memasang *Eyelash Extension* ini tidak diperbolehkan terkena air selama 2 (dua) hari lamanya, sedangkan kita sebagai seorang muslim memiliki kewajiban melakukan sholat 5 (lima) waktu dan membutuhkan wudhu sebagai syarat sahnya untuk melakukan sholat lima waktu, sedangkan untuk memasang *eyelash* ini tidak diperbolehkan terkena air sama sekali selama dua jam, maka secara tidak langsung dalam pemasangan *Eyelash Extension* ini tentu saja menyuruh kita semua untuk tidak melaksanakan sholat 5 (lima) waktu sebagai umat muslim.

Selain itu juga ada pula faktor perbuatan yang terlarang dari pemasangan *Eyelash Extension* dimana saat jangka waktu kurang lebih 2

²¹ Imam An-Nawawi “*Syarah Shahih Muslim*”. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011). Hlm. 218.

minggu dan paling lama 1 bulan bulu mata yang asli kita akan rontok bersamaan dengan bulu mata palsu (*eyelash*) yang dipasang.

Tidak jarang pula dari pemasangan ini gagal atau kulit dari konsumen mengalami alergi terhadap bahan-bahan kimia yang terkandung di dalam lem *eyelash*, sampai ada juga yang katanya bengkak karna penggunaan lem yang sangat super lengket sampai bulu mata *eyelash* ini tidak dapat dilepas, maka dapat pula dikatakan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang merusak atau merugikan diri sendiri, dan Allah SWT pun sangat membenci umat-Nya yang merusak diri sendiri.

BAB III

GAMBARAN UMUM SALON SOLOEYELASH DAN PRAKTIK JASA PEMASANGAN *EYELASH EXTENSION*

Pengaruh globalisasi dunia dan teknologi yang semakin canggih menyebabkan manusia menuntut serba instan dan mudah pada semua bidang kehidupan. Salah satunya dibidang kecantikan. Pada masa kini tentu saja pelayanan seringkali dijumpai di salon-salon modern yang menawarkan berbagai macam pelayanan kecantikan.

Ada beberapa jenis pelayanan yang di tawarkan di salon kecantikan salah satunya pemasangan bulu mata palsu (*Eyeshash Extension*), Sulamalis, Perawatan kulit dan lain-lain. Akan tetapi, dalam dunia medis terdapat resiko yang ditimbulkan dari beberapa pelayanan tersebut salah satunya adalah pemasangan bulu mata palsu (*Eyeshash Extension*) karena pada sebagian orang mengalami iritasi terhadap perekat pada bulu mata *Eyeshash Extension* tersebut.

Hal menarik untuk diteliti dan dikaji atas praktik ini adalah apakah alasan dari konsumen melakukan pemasangan *Eyeshash Extension* , apakah praktik seperti ini diperbolehkan di Agama Islam dan bagaimana mengenai hukum perlindungan konsumennya jika terjadi masalah yang dihadapi oleh konsumen . Berikut adalah hasil wawancara mengenai praktik pemasangan *Eyeshash Extension* :

A. Salon Soloeyelash

1. Sejarah berdirinya Salon Soloeyelash

Salon solo eyelash berdiri pada tahun 2018, tepatnya pada tanggal 10 April 2018. Salon ini berada di Jl. Tangkuban perahu no 4, mojosongo, kecamatan jebres, kota surakarta. Awalnya salon ini berdiri sendiri belum mempunyai pegawai karena pemilik salon yang hobi *eyelash* sendiri dan mempercantik diri hingga dikembangkan menjadi bisnis ini.¹

Berjalannya waktu salon ini ramai pelanggan hingga pemilik salon kesusahan dalam menangani banyaknya pelanggan, dan memutuskan untuk mencari pegawai untuk membantunya di salon. Sebelum terjun ke dunia persalonan pegawainya kemudian di beri pengarahan untuk bagaimana cara memasang *eyelash extension*, *nail art*.

Bertujuan supaya memberikan pelayanan kecantikan dan mengkedepankan kepuasan pelanggan, meningkatkan kualitas pelayanan bagi pelanggan dan memberikan pelayanan yang sangat memuaskan untuk itu pemilik mencari pegawai yang siap di ajarkan mengenai *eyelash extension* dan *nail art*.

Dan berusaha memberikan yang terbaik terhadap pelanggannya, salah satunya pelayanan atau perawatan berupa promo gratis *remove* selama masa

¹ Hasil Wawancara dengan Hilda, pemilik atau owner Salon Soloeyelash, Pada Tanggal 18 Oktober 2020 Pukul 10:30 WIB

garansi, dan special price *retouch* berlaku 1× 30 hari dari hari awal pemasangan lewat dari 30 hari dihitung harga pemasangan awal.²

B. Pelaksanaan Praktik Pemasangan Eyelash Extension

Kata *extension* berasal dari bahasa Inggris yang artinya perpanjangan, tambahan, sambungan. Sesuai dengan namanya, *Eyelash Extension* merujuk pada penambahan atau penyambungan bulu mata. Dalam hal ini, bulu mata yang digunakan bukanlah bulu mata asli melainkan yang palsu atau buatan. Nantinya satu per satu helai bulu mata buatan ditempelkan atau ditambahkan di bulu mata asli dengan menggunakan perekat atau lem khusus. Hasil akhirnya berupa bulu mata yang terlihat lebih natural dan lentik. Pemasangan ini membutuhkan waktu 1-2 jam agar membuat hasil yang cukup maksimal.³

Penelitian ini dilakukan di salon Soloeyelash yang berada di Kelurahan Mojosongo kecamatan Jebres Kota Surakarta. Masyarakat yang tinggal di Kelurahan Mojosongo, terdapat juga yang memiliki usaha dagang. Jumlah masyarakat yang membuka salon di Kelurahan Mojosongo cukup banyak, hanya saja tidak banyak yang menawarkan jasanya untuk *Eyelash Extension* dan satu-satunya yang menawarkan jasa *Eyelash Extension* hanya salon Soloeyelash, dan peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti melihat bahwa pada daerah tersebut masyarakatnya sangat menerima keadaan salon dengan ramah-tamah,

² *Ibid*

³ Citra Unggulia, Lepni. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Tanam Bulu Mata (Eyelashing)* (Studi Kasus di Anaya Salon). *Skripsi*, UIN Intan Lampung.

tanpa membedakan jenis kelamin, faktor usia bahkan riwayat hidup seseorang dan memiliki izin dengan baik di masyarakat sekitar.

Sebagaimana yang dikatakan oleh para pelanggan, mantan pegawai, dan para konsumen pada kegiatan praktek jasa pemasangan *Eyelash Extension* di Salon Soloeyelash bahwa, Salon ini terletak di Jln. Tangkuban Perahu No 41 Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Salon tersebut menyediakan jasa *Eyelash Extension* dan perawatan kecantikan lainnya. Buka setiap hari mulai pukul 08.00 sampai jam 20.00 WIB. Menurut Bu Hilda pemilik Salon Soloeyelash memasang *Eyelash Extension* karena praktis dan mata menjadi salah satu area penting untuk ditonjolkan pada riasan.⁴

Dikatakan oleh, Anindiya konsumen salon Soloeyelash, umur 21 tahun, bahwa,

“Saya melakukan *eyelash* agar menghemat waktu ketika ingin cepat-cepat bepergian. Karena bulu mata sudah terlihat lentik, tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk menggunakan penjepit bulu mata, maskara atau menempelkan bulu mata palsu. Dengan melakukan *Eyelash Extension*, rutinitas berdandan bisa dipangkas 15-20 menit lebih cepat walaupun pemasangannya membutuhkan waktu yang cukup lama.”⁵

Dikatakan oleh, Maytha konsumen salon Soloeyelash, umur 21 tahun, bahwa,

“Saya melakukan *Eyelash Extension* ini karena sebelum saya *eyelash* bulu mata saya kecil tipis, tidak lentik, tebal atau pun panjang. Setelah saya melakukan *eyelash* ini saya tidak perlu ribet untuk menggunakan penjepit bulu mata dan mascara lagi”.⁶

⁴ Hasil Wawancara dengan Hilda, Pemilik Salon Soloeyelash, Pada Tanggal 18 Oktober 2020 Pukul 10:30 WIB

⁵ Hasil Wawancara dengan Anindya, Konsumen Salon Soloeyelash, Pada Tanggal 5 Januari 2021 Pukul 21:00 WIB

⁶ Hasil Wawancara dengan Maytha, Konsumen Salon Soloeyelash, Pada Tanggal 29 November 2020 Pukul 20:25 WIB

Dikatakan oleh, Yenny konsumen salon Soloeyelash, umur 22 tahun, bahwa,

“Menurut saya, setelah saya memakai *eyelash* ini saya merasa aman aman saja, Cuma harus telaten, keluhannya kadang gatal bagian kelopak mata. Akan tetapi setelah menggunakan jasa ini saya jadi terlihat percaya diri”.⁷

Dikatakan oleh, Via Ika konsumen salon Soloeyelash, umur 22 tahun, bahwa,

“Menurut saya pemasangan *eyelash* ini tidak sakit dan banyak sekali pantangan yang harus dilakukan yang pertama tidak boleh mengusap mata pada saat mata kita gatal akibat *eyelash*, tidak boleh terkena air setelah pemasangan ya minimal 7 hari, dan tidak harus ribet lagi.”⁸

Menurut Ayu, pegawai di Saalon Soloeyelash, umur 24 tahun, bahwa,

“Menurut saya dengan adanya *eyelash* ini sangat diharapkan oleh wanita-wanita pekerja kantor yang ingin wajahnya terlihat cantik dan menarik, apalagi kebanyakan seperti model, penyanyi, karyawan bank, SPG dan rata rata semua dituntut untuk semenarik mungkin.”⁹

Dikatakan oleh Nika, Konsumen salon Soloeyelash, 26 Tahun, bahwa,

“Menurut saya melakukan *eyelash* di sini karena ingin terlihat cantik, di tempat kerja saya yaitu di salah satu Mall di Surakarta ditekan untuk tampil menarik di hadapan *costumer* dan saya rasa aman-aman saja menggunakan tanam bulu mata ini walau terkadang terasa mengganjal, terlebih juga bisa menghemat waktu saya”.¹⁰

⁷ Hasil Wawancara dengan Yenny, Konsumen Salon Soloeyelash, Pada Tanggal 19 Oktober 2020 Pukul 12:00 WIB

⁸ Hasil Wawancara dengan Via Ika, Konsumen Salon Soloeyelash, Pada Tanggal 21 Oktober 2020 Pukul 23:00 WIB

⁹ Hasil Wawancara dengan Ayu, Pegawai Salon Soloeyelash, Pada Tanggal 20 Oktober 2020 Pukul 09:00 WIB

¹⁰ Hasil Wawancara dengan, Nika Konsumen Salon Soloeyelash, Pada Tanggal 25 Oktober 2020 Pukul 14:30 WIB

Dikatakan oleh Febriana, konsumen, umur 26 tahun, bahwa,

“Saya melakukan *Eyelash Extension* amat sangat membantu menunjang karir saya sebagai penyanyi cafe . Bahkan saya percaya diri, penampilan saya yang sekarang semakin cantik dan menarik. Ditambah pemasangan *Eyelash Extension* yang nyaman di Salon Soloeyelash ini, dan saya tidak khawatir atas bahan-bahan yang aman dan alat-alat steril yang digunakan.”¹¹

Menurut Putri Diana pegawai di Salon Soloeyelash, umur 24 tahun, bahwa,

“Saya melakukan jasa tanam mata karena banyak keluhan pelanggan yang matanya kurang terlihat menarik, dengan adanya jasa *Eyelash Extension* dapat mempertebal bulu mata, agar mata saya terlihat lebih hidup. Sehingga tidak perlu lagi menggunakan bantuan riasan di area mata seperti menggunakan *eyeliner*, *eyeshadow*, dan *mascara*. Demi hasil akhir yang menarik dan bagus. Dengan bulu mata lentik dan tebal penampilan mata terlihat indah dipandang dan sudah terlihat lebih hidup.”¹²

Extension bulu mata bisa menjadi pilihan yang praktis bagi yang tidak punya waktu banyak dan malas berlama-lama untuk dandan, namun ingin tetap terlihat cantik. *Extension* bulu mata dapat bertahan dalam waktu 2-3 minggu, tergantung kualitas lem dan mutu pengerjaannya. Asalkan jangan terlalu sering terkena air, jadi usahakan saat mencuci muka dilakukan secara perlahan, khususnya pada area dekat dengan mata.

Pada Salon Soloeyelash, konsumen yang memakai jasa *extension* ini hanya untuk mempercepat diri mereka, dan tidak memperdulikan dampaknya. Mereka melakukan tanam bulu mata di salon tersebut karena tanam bulu mata membuat dia lebih merasakan tampilan bulu matanya lentik, rasanya menyenangkan punya bentuk bulu mata yang selalu terjaga kelentikkannya, tanpa perlu

¹¹ Hasil Wawancara dengan , Febriana Konsumen Salon Soloeyelash, Pada Tanggal 22 Oktober 2020 Pukul 13:00 WIB

¹² Hasil Wawancara dengan Diana, Pegawai Salon Soloeyelash, Pada Tanggal 20 Oktober 2020 Pukul 09:00 WIB

menghabiskan waktu menjepit bulu mata, hingga memakai berulang kali *mascara* agar terlihat tebal.¹³

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti menemukan temuan penelitian yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu terdapat konsumen yang merasakan iritasi pada mata karna lem yang mengandung bahan kimia membuat mata iritasi, mengganjal gatal, perih, mata merah dan sebagainya. Dalam ungkapan yang dilakukan oleh konsumen, maka pelaku usaha tidak menjalankan kewajiban dalam menjalankan sebuah usaha. Pemilik salon tidak bertanggung jawab atas keluhan para pelanggan yang seringkali kali dikeluhkan tapi tidak berani berkomentar karena sudah mengetahui konsekuensi dari pemasangan *Eyelash Extension* tersebut.¹⁴

B. Produk Jasa di Salon Soloeyelash

1. Jasa *Eyelash Extension*

Bulu mata merupakan bagian yang sangat berpengaruh agar terlihat cantik. Namun banyak juga terdapat bulu mata yang tidak sempurna sehingga Salon Soloeyelash menyediakan jasa *Eyelash Extension* untuk menyempurnakan bulu mata para wanita sehingga terlihat panjang dan lentik. Harga yang ditawarkan mulai Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Karena banyak macam nya seperti Natural Rp. 100.000, Full Natural Rp. 170.000, 2D Volume Rp. 150.000, volume Rp.

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

150.000, full volume Rp. 250.000 dan paling banyak diminati Mega Volume Rp. 250.000

Jenis *Eyelash Extension* antara lain :

a. Natural dan Full Natural

Gambar 2 Eyelash Extension Natural ukuran 12D



Gambar 3 Eyelash Extension Full Natural ukuran 12J



b. Volume dan Full Volume

Gambar 4 Eyelash Extension 2D Volume ukuran 12C



Gambar 5 Eyelash Extension Volume ukuran 12D



Gambar 6 Eyelash Extension Full Volume ukuran 12D



c. Mega Volume

Gambar 7 Eyelash Extension Mega Volume ukuran 12D



Gambar 8 *Eyelash Extension* Full Natural Flat 11 J



Gambar 9 *Eyelash Extension* Full Volume 11 D



Gambar 10 *Eyelash Extension* Volume Flat 12 D



Gambar 11 *Eyelash Extension* Natural Flat 12 C



Gambar 12 *Eyelash Extension* Natural Basic 12 D



2. *Jasa Manicure pedicure dan Nail Art*

Selain menyediakan jasa *Eyelash Extension* , Salon Soloeyelash juga menawarkan jasa *manicure/pedicure* dan *nail art* untuk memperoleh penampilan kuku jari dan untuk mengembalikan kesehatan kuku terutama kutikula kuku jari, sekaligus menjaga kelembaban dan kelembutan kulit tangan dan kaki.¹⁵

Nail Art adalah seni lukis kuku dengan cara mengecat kuku menggunakan bahan cat khusus kuku baik itu memberi gambar atau lukisan atau hiasan diatas kuku itu langsung maupun kuku plastik yang disesuaikan ukuran kuku.¹⁶

Manicure pedicure dan *Nail art* tersebut harga Rp.40.000 untuk *manicure, pedicure* Rp .55.000 dan *nail art* mulai Rp.50.000 sampai Rp.125.000.¹⁷

Macam-macam *Nail art* Antara lain :

a. *Gel Polish*

Jenis *Nail Art* ini menggunakan cat kuku yang berbentuk cair tetapi hasilnya akan terlihat lebih mengkilap seperti jelly. Dan untuk *Gel Polish* sendiri di hargai Rp.50.000 untuk 10 jari tangan, sedangkan *Gel Polish* untuk 10 jari kaki dihargai Rp.85.000.¹⁸

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

Gambar 13 *Gel Polish*

b. *Art Polish*

Jenis *Nail Art* ini selain dicat nantinya kuku akan di beri gambaran tau lukisan sesuai keinginan konsumen, jadi kuku akan terlihat cantik. Harga *Art Polish* hanya 75.000 untuk 10 jari tangan dan untuk 10 jari kaki Rp.100.000.¹⁹

Gambar 14 *Art Polish*

c. *Fake Nail Polish*

Bagi konsumen yang memiliki kuku pendek – pendek dan menginginkan kukunya tampak panjang, bisa menggunakan jasa *Fake Nail Polish* . sebelum di cat warna, kuku akan lebih dahulu dipasang

¹⁹ *Ibid*

kuku palsu agar terlihat lebih panjang dari sebelumnya. *Fake Nail Polish* dihargai Rp.15.000 per kuku.²⁰

Gambar 15 Fake Nail



d. *Fake Nail Art*

Jenis ini sama dengan Fake Nail Polish, hanya saja Fake Nail Art ini akan ditambah lukisan atau gambaran pada kuku. Bisa di bilang ini paket lengkap untuk jasa Nail Art ini. Mulai dari pemasangan kuku palsu, mengecat kuku dengan warna, dan juga melukis kuku. Fake Nail Art ini dihargai Rp.25.000 per kuku.

Gambar 16 Fake Nail Art



²⁰ *Ibid*

C. Proses *Eyelash Extension* di Salon Soloeyelash

1. Bahan dan Alat (*Eyelash Extension*) :

a. Bahan

1) Bulu mata

Bulu mata berbahan rambut manusia, sintesis, dan bulu mata angsa. Tipe bulu mata yaitu: Tipe 1 (lurus), Tipe B (alami), Tipe C (lentik), Tipe D (lebih lentik). Ketebalan bulu mata yaitu 0.10 MM. Panjang bulu mata 8 MM dan 12 MM.

- 2) Lem untuk bulu mata berfungsi untuk merekat bulu mata palsu ke perhelai kelopak mata;
- 3) *Cleanser* untuk untuk *eye make up* berfungsi untuk menghilangkan lem *Eyelash Extension* dengan cepat;
- 4) Tetes mata berfungsi bagi konsumen yang mengalami mata berwarna merah dan sakit akibat terkena lem bulu mata
- 5) *Primer* berfungsi untuk memperkuat lem dan batang-batang bulu mata saat pemasangan *eyelash ectension*
- 6) Tisu pembersih berfungsi untuk membersihkan dari kotoran yang berada di area mata. *Remover* berfungsi untuk membersihkan bulu mata dari sisa sisa *make up* dan kotoran lainnya;²¹
- 7) *Eyepath* berfungsi untuk menahan dan melindungi bulu mata bawah agar tidak menempel dengan bulu mata atas;

²¹ *Ibid*

b. Alat

- 1) *Vinset* berfungsi memasang dan memisahkan bulu
- 2) mata; Kuas atau sikat bulu mata berfungsi untuk merapikan bulu mata; Cincin lem berfungsi untuk tempat lem *eyelash* dan membantu menghemat waktu pencelupan lem ke bulu mata;
- 3) Maskara khusus tanam bulu mata berfungsi lebih untuk menebalkan bulu mata ketika pemasangan *Eyelash Extension* ;
- 4) Kipas (*blower*) berfungsi untuk mengeringkan lem bulu mata agar lem bulu mata cepat merekat;
- 5) Sisir bulu mata digunakan untuk menyisir bulu mata asli dan juga bulu mata palsu agar rapi dan menyatu. Serta agar pemasangan bulu mata dan lem tidak menggumpal.²²

²² *Ibid*

D. Cara pemasangan *Eyelash Extension* di Salon Soloeyelash Surakarta

1. Bersihkan terlebih dahulu di area pinggir mata dan bawah mata menggunakan tisu basah. Pasangan *eyepath* yang mengandung *collagen* agar merasa lembab dan dingin di area bawah mata agar lem bulu mata dan bulu mata ketika dipasang tidak menempel di bulu mata bawah.²³
2. Pasangkan juga *eyetape* di atas *eyepacksi* dalam 3 (tiga) sisi yaitu pasang kiri, kanan, dan tengah. Fungsi dari tab yaitu agar ketika membuka mata, lem tidak menempel ke bulu mata bawah. Oleskan *cleanser* ke bulu mata kita dengan cara tahan menggunakan *vincet* dan oleskan *cleanser* ke bulu mata sampai ke akar bulu mata lalu keringkan. Tempelkan *primer* bulu mata, lalu disisir perlahan dan dikeringkan menggunakan *blower*.
3. Pasangkan bulu mata sesuai keinginan pelanggan, siapkan cincin lem bulu mata dan *vincet*. *Vincet* untuk mengambil bulu mata dari lem bulu mata gunakan yang tidak tajam dan untuk memisahkan bulu mata gunakan *vincet* yang tajam. Lalu mulailah pasang bulu mata ke area batang bulu mata atau ke kulit area bulu mata kita sehelai demi sehelai secara perlahan. Setelah selesai memasang bulu mata lalu keringkan lem bulu mata menggunakan *blower*. Lepaskan *eyetape* dan *eyepatch* secara perlahan dan bersihkan sisa bulu mata yang ada di pinggir-pinggir bulu mata.²⁴

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

GAMBAR 17

Bagan eyelash extension



KETERANGAN GAMBAR

Aplikasi Bulumata²⁵

Step 1 mulai dengan membersihkan bulumata.

Step 2 flanger atau pad mata rendah harus ditutup untuk mencegah penutup agar tidak saling menempel.

Step 3 untuk kenyamanan, dapat menutupi area kelopak mata.

Step 4 menggunakan pinset untuk menahan ujung bulu mata ekstensi dan celupkan ujungnya ke dalam lem,

Step 5 periksa apakah bulu mata alami terpisah dari yang lain sebelum masuk ke prosedur .

Step 6 terapkan jarak ekstensi dari akar bulu mata.

Step 7 untuk sentuhan akhir aplikasikan lapisan silikon untuk menjaga bulu mata lebih panjang.

Step 8 tunggu beberapa detik sebelum mengering gunakan pompa udara untuk mengeringkannya.

Bahaya memasang tanam bulu mata (*Eyelash Extension*), Penggunaan *Eyelash Extension* memiliki risiko yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Bahaya yang biasa terjadi adalah iritasi dan alergi ini mengakibatkan perekat yang digunakan dalam proses pemasangan bulu mata yang terkandung bahan kimia. Jika sampai mengenai kulit yang sensitif, bahan kimia ini dapat memicu beberapa keluhan seperti kemerahan pada kelopak mata, mata kemerahan, bahkan timbulnya benjolan seperti terisi air di seluruh permukaan wajah dan bisa mengakibatkan

²⁵ Hasil Wawancara dengan Hilda, Pemilik Salon Soloeyelash, Pada Tanggal 18 Oktober 2020 Pukul 10:30 WIB

cedera mata, atau substansi lain yang terkandung dalam bulu mata palsu yang mungkin saja mengundang perkembangan bakteri dan virus pemicu gangguan mata lainnya.²⁶

Efek pemasangan bulu mata yang selanjutnya adalah rontok bulu mata asli. Hal ini terjadi karena bulu mata asli mengalami ketegangan akibat menahan beban berat yang berasal dari *extension* bulu mata palsu yang dipasang. Bahaya lainnya bisa mengalami kebutaan meskipun jarang terjadi, apabila tidak mengetahui jenis perekat yang digunakan, jenis bulu mata yang ditempelkan, serta keahlian dan kebersihan ketika melakukan proses tanam bulu mata ini, dan tidak berhati-hati memasang *Eyelash Extension*. Hal ini yang perlu diperhatikan bagi konsumen yang tanam bulu mata yaitu tidak boleh sembarang mengucek mata, dilarang menggunakan *eye make upremover* berbahan minyak, tidak boleh pakai produk rias mata *waterproof*, harus berhati-hati saat mencuci wajah, sampai tidak boleh tidur dengan wajah menghadap bantal.²⁷

Jadi dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *Eyelash Extension* merupakan suatu teknologi penanaman bulu mata agar bulu mata terlihat lebih cantik dengan keindahan bulu mata yang lebih lentik serta tebal dan membuat penampilan bulu mata semakin menarik dengan cara menanamkan perhelai bulu mata palsu ke kelopak mata menggunakan lem khusus tanam bulu mata. Tetapi dari sisi lain melakukan tanam bulu mata menimbulkan banyak hal

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*

resiko bagi kesehatan bulu mata, dan membuat mata kita bisa terjadi bahkan mengalami kebutaan. Sebaiknya apabila ingin melakukan pemasangan bulu mata harus lebih memperhatikan kesehatan bagi diri sendiri.²⁸

²⁸ *Ibid*

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK PERLINDUNGAN HUKUM DALAM BISNIS JASA PEMASANGAN *EYELASH EXTENSION* DI SALON SOLOEYELASH

Kegiatan ekonomi, sering kali konsumen menjadi korban karena perilaku para usaha. Yang mana hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen yang kurang pengetahuannya. Sehingga perlu adanya perlindungan bagi konsumen untuk meminimalisir kerugian yang terjadi para konsumen. Berikut ini adalah hasil analisis dari penelitian yang dilakukan secara deduktif, yakni analisis yang dilakukan dengan mengkaji data yang umum untuk ditarik menjadi kesimpulan data khusus.

A. Analisis Praktik Pelaksanaan Jasa Pemasangan *Eyelash Extension* Di Soloeyelash.

Jasa pemasangan *Eyelash Extension*, jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat di tawarkan kepada konsumen. sedangkan Kata *extension* berasal dari bahasa Inggris yang artinya perpanjangan, tambahan, sambungan. Sesuai dengan namanya, *Eyelash Extension* merujuk pada penambahan atau penyambungan bulu mata. Dalam hal ini, bulu mata yang digunakan bukanlah bulu mata asli melainkan yang palsu atau buatan. Nantinya satu per satu helai bulu mata buatan ditempelkan atau ditambahkan di bulu mata asli dengan menggunakan perekat atau lem khusus. Hasil akhirnya berupa bulu mata yang terlihat lebih natural dan

lentik. Pemasangan ini membutuhkan waktu 1-2 jam agar membuat hasil yang cukup maksimal.

Akan tetapi didalam hukum Islam melarangnya karena ada Hadist yang menjelaskan menyambung rambut yang termasuk katagori tanam bulu mata adalah sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

“Dari Ibn Umar radhiyallahu ‘anhu: Bahwa Rasulullah bersabda: Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan yang meminta disambung rambutnya, serta melaknat orang yang mentato dan yang meminta ditato. (HR. Bukhari dan Muslim).¹

Maka Rasullullah SAW pun juga melaknat perempuan yang menyambung rambutnya atau minta disambungkan rambutnya seperti hadist diatas, baik dia itu bekerja sebagai tukang menyambung rambut ataupun dia yang dimintai tolong menyambungkan rambutnya. Selain dilarang oleh Allah SWT, ada hal lain yang membuat kaum muslim dilarang untuk melakukan hal ini karena dapat kita lihat dari masa pemasangannya saja sudah diberitahukan bahwa setelah memasang *Eyelash Extension* ini tidak diperbolehkan terkena air selama 2 (dua) hari lamanya, sedangkan kita sebagai seorang muslim memiliki kewajiban melakukan sholat 5 (lima) waktu dan membutuhkan wudhu sebagai syarat sahnya untuk melakukan sholat lima waktu, sedangkan untuk memasang *eyelash* ini tidak

¹ Imam An-Nawawi “*Syarah Shahih Muslim*”. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011). Hlm. 218.

diperbolehkan terkena air sama sekali selama dua jam, maka secara tidak langsung dalam pemasangan *Eyelash Extension* ini tentu saja menyuruh kita semua untuk tidak melaksanakan sholat 5 (lima) waktu sebagai umat muslim.

Cara Pelaksanaan *eyelash extension* yaitu :

- a. Bersihkan terlebih dahulu di area pinggir mata dan bawah mata menggunakan tisu basah. Pasang *eyepath* yang mengandung *collagen* agar merasa lembab dan dingin di area bawah mata agar lem bulu mata dan bulu mata ketika dipasang tidak menempel di bulu mata bawah.²
- b. Pasangkan juga *eyetape* di atas *eyepacksi* dalam 3 (tiga) sisi yaitu pasang kiri, kanan, dan tengah. Fungsi dari tab yaitu agar ketika membuka mata, lem tidak menempel ke bulu mata bawah. Oleskan *cleanser* ke bulu mata kita dengan cara tahan menggunakan *vincet* dan oleskan *cleanser* ke bulu mata sampai ke akar bulu mata lalu keringkan. Tempelkan *primer* bulu mata, lalu disisir perlahan dan dikeringkan menggunakan *blower*.
- c. Pasangkan bulu mata sesuai keinginan pelanggan, siapkan cincin lem bulu mata dan *vincet*. *Vincet* untuk mengambil bulu mata dari lem bulu mata gunakan yang tidak tajam dan untuk memisahkan bulu mata gunakan *vincet* yang tajam. Lalu mulailah pasang bulu mata ke area batang bulu mata atau ke kulit area bulu mata kita sehelai demi sehelai secara perlahan. Setelah selesai memasang bulu mata lalu keringkan lem bulu mata

² *Ibid*

menggunakan *blower*. Lepaskan *eyetape* dan *eyepatch* secara perlahan dan bersihkan sisa bulu mata yang ada di pinggir-pinggir bulu mata.³

Dalam hal praktik pemasangan *eyelash extention* yang terjadi di Salon soloeyelash, hampir sama dengan praktik pemasangan *eyelash extention* di salon lain. Hanya saja bahan yang digunakan dalam bulu mata palsu dan lem yang digunakan mungkin berbeda, karena menurut keterangan para konsumen bulu mata yang digunakan di Salon Soloeyelash sangat ringan di mata dan lembut, sedangkan saat mereka mencoba di salon lain bulu mata yang digunakan kaku dan terasa sedikit berat di mata. Ini merupakan salah satu keunggulan dari Salon Soloeyelash.

Kegiatan apapun, Islam selalu mengajarkan tentang hal kebersihan. Dimana kita sebagai manusia diwajibkan untuk menjaga kebersihan, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Begitu pula dengan dunia bisnis atau perdagangan, kebersihan adalah salah satu pertimbangan konsumen untuk memilih bertransaksi di tempat itu. Kebersihan tempat sudah diterapkan oleh salon Soloeyelash untuk menjaga kenyamanan para konsumennya. Tidak hanya tempat, alat – alat yang digunakan untuk pemasangan *eyelash extention* harus bersih dan steril. Para karyawan pun juga harus menerapkan kebersihan agar tidak ada kuman yang masuk ke dalam mata konsumen.

Seharusnya dijelaskan pula di awal agar tidak terjadi perselisihan ataupun terjadi klausula baku, yaitu aturan ataupun ketentuan yang ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha. Sehingga apabila apabila terjadi kerugian yang dialami oleh konsumen, maka pelaku usaha hanya bertanggung jawab sesuai kehendak atau ketetapan dari salon

³ *Ibid*


saja. Yang mana terkadang tanggung jawab tersebut tidak seimbang dengan kerugian yang dialami oleh konsumen ataupun tidak sesuai peraturan perundang – undangan.

Keterbukaan pihak salon kepada konsumen ini kurang, karena pada saat transaksi, tidak dijelaskan sekaligus semuanya mengenai *eyelash extention* yang ada di salon tersebut beserta jaminan atau tanggung jawab pihak salon kepada konsumen apabila terjadi suatu kerugian. Terutama mengenai konsumen yang memiliki jenis mata sensitif, karena mata sensitif sangat peka terhadap ssesuatu yang mengenai kulitnya sehingga sangat rentan mengalami kerugian akibat pemasangan *eyelash extention*. Sehingga pihak salon semestinya menjelaskan hal ini kepada konsumen.

Pada saat diwawancarai, pemilik salon mengatakan bahwa sebelum melakukan pemasangan akan ditanyakan terlebih dahulu mengenai jenis mata konsumennya, agar tidak terjadi suatu hal negatif pada konsumennya nanti. Namun, pada praktiknya hal ini tidak diterapkan oleh pihak salon, mereka hanya menjelaskan tentang keunggulan – keunggulan dari setiap jenis *eyelash extention* yang mereka jual. Sehingga konsumen pun tergiur untuk melakukan pemasangan *eyelash extention*.

Konsumen pun dalam melakukan pemasangan *eyelash extention* hanya ingin mempercantik tampilan diri, tanpa memperdulikan bahan – bahan yang terkandung didalamnya. Mereka juga mengabaikan efek samping dari pemasangan *eyelash extention* tersebut. Sehingga pihak salon seharusnya mengingatkan kembali mengenai efek samping dari penggunaan *eyelash extention*, sebagaimana terkandung dalam pasal 9 ayat 1 huruf (k) yang berbunyi “menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap”.

Bagan Analisis Praktik Pelaksanaan Jasa Pemasangan *Eyelash Extension*



KETERAGAN :

1. Costumer atau konsumen reservasi / pendftaran melalui whatsapp .
2. *Costumerservis* kemudian membalas pesan dari costumer dan menanyakan karena ada dua pilihan *treathment* yang pertama *eyelash* dan yang kedua *nail art*.
3. Jika costumer sudah memilih maka costumerservis akan memilhkan jadwal untuk costumer datang kesalon.
4. Costumer yang sudah reservasi harap mengkonfirmasi kedatangan ke bagian loket pendaftaran.
5. Setelah mengkonfirmasi costumer dimohon untuk menunggu diruang tunggu untuk dipanggil.
6. Costumer yang sudah dipanggil langsung untuk memulai proses *treathment* yang dia pilih ada yang memilih *eyelash* dan ada yang memilih *nail art*.
7. Setelah Proses selesai costumer langsung menuju loket pembayaran untuk membayar *trearhment* yang sudah mereka pilih.

B. Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Jasa Pemasangan *Eyelash Extension* menurut Undang-Undang Perlindungan Konumen dan Hukum Islam Di Salon Soloeyelash

1. Menurut undang-undang No 8 tahun 1999

Berdasarkan Undang-undang perlindungan konsumen pasal 4 hak-hak konsumen sebagai berikut :¹

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

Yang mana hal ini bersangkutan dengan pasal 7 huruf (d), yaitu pelaku usaha berkewajiban menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang

¹ Undang-undang Perlindungan konsumen pasal 2.

dan/atau jasa yang berlaku. Dalam transaksinya, salon soloeyelash tidak memberikan jaminan mengenai keamanan dan keselamatan konsumen di awal transaksi itu dilakukan. Pihak salon hanya berbicara bahwa produk – produk yang mereka gunakan adalah produk yang aman karena diimpor langsung dari Korea dan sudah digunakan terlebih dahulu oleh pihak salon. Sedangkan setiap manusia memiliki jenis kulit yang berbeda.

- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Di salon Soloeyelash, sebelum melakukan pemasangan konsumen akan diperlihatkan jenis – jenis eyelash extention dengan berbagai ketebalan dan panjangnya. Sehingga konsumen dapat memilih sendiri sesuai keinginan dan juga tertera harga pada setiap jenis eyelash extentionnya.

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

pasal ini sejalan dengan pasal 7 huruf (b) tentang kewajiban pelaku usaha. Pihak salon Soloeyelash tidak memberitahu informasi yang jelas terhadap bahan-bahan yang digunakan dalam pemasangan *eyelash extension* ini. Karena pihak salon melepas lebel semua produk wawancara dengan Hilda (pemilik salon soloeyelash)

“ Untuk bahan sendiri kami pilih dari bulu sintetis yang langsung kami datangkan dari korea. Untuk lemnya, kami juga memakai lem yang bagus. Kami tidak bisa memberitahu tentang merk dan bahan produk yang kami

gunakan, karena ini rahasia . setiap usaha memiliki rahasia masing-masing. jadi itu sebuah rahasia disalon ini.”

Dalam hal ini pelaku usaha melakukan perbuatan yang melanggar yang terdapat pada pasal 8 huruf (i) undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

- b. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

Dalam hal ini, apabila konsumen mendapati sesuatu yang tidak nyaman dalam matanya setelah melakukan pemasangan eyelash extention, pihak salon menerima segala keluhan dari konsumen, namun apabila di luar masa garansi (1 hari) maka pihak salon tidak akan bertanggung jawab atas segala resiko setelah pemasangan *eyelash extention*.

- c. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

Setelah melakukan penelitian dan melakukan wawancara dengan beberapa konsumen, mereka tidak memperdulikan adanya perlindungan hukum dalam upaya penyelesaian sengketa. Mereka mengabaikan hal tersebut, apabila terjadi suatu kerugian yang lumayan serius atau bahkan serius, para konsumen akan berobat sendiri atau bahkan ada beberapa konsumen yang mencari tahu sendiri solusi dari masalah matanya tersebut tanpa meminta pertanggung jawaban dari pihak salon. Mereka menganggap bahwa itu sudah menjadi resiko baginya apabila melakukan pemasangan *eyelash extention*.

- d. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

Hak ini bagi sebagian besar konsumen tidak mengetahui bahwa adanya undang – undang mengenai perlindungan konsumen. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dan tidak adanya penyebarluasan pengetahuan mengenai undang – undang perlindungan konsumen.

- e. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

Pasal ini sama dengan pasal 7 huruf (c) tentang kewajiban bagi pelaku usaha. Pihak salon melayani semua konsumen yang datang dengan ramah tanpa adanya diskriminatif. Pelayanan pada setiap konsumen sama. tidak membedakan bahwa konsumen tersebut pelanggan setia ataupun konsumen baru serta tua maupun muda.

- f. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

Pasal ini sejalan dengan pasal 7 huruf (h) dan (g) tentang kewajiban pelaku usaha. Salon Soloeyelash yang memberikan garansi 30 (tiga puluh) hari setelah pemasangan bagi konsumen. Ganti rugi tersebut dapat berupa pemasangan ulang atau *retouch* pada konsumen yang mengalami kerontokan pada bulu matanya ataupun konsumen yang merasa tidak nyaman setelah pemasangan. Namun hal ini tidak sesuai dengan peraturan Undang – Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada

pasal 19 tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha yaitu pemberian ganti rugi yang dilaksanakan pada tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah transaksi.² Sedangkan di Salon Soloeyelsh hanya memberikan garansi 30 hari.

² Pasal 19, Undang – Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.

Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sejauh ini, peneliti belum menemukan peraturan perundang – undangan yang memuat tentang pemasangan eyelash extention. Sehingga transaksi dilakukan sesuai pengetahuan pihak salon. Terkait kewajiban pelaku usaha yang belum disebutkan diatas, yaitu pasal 7 ayat (e) yang berbunyi, “Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.” Hal ini dalam pengakuan pelaku usaha ketika diwawancarai adalah akan memberi kesempatan kepada setiap konsumen untuk mencoba terlebih dahulu lem dan bulu mata yang akan dipasang, untuk mengetahui apakah mata konsumen tersebut sensitif ataukah tidak. Namun pada prakteknya (peneliti) amat i, hal tersebut tidak dilakukan³. Kepada setiap konsumen. Sehingga tidak dapat mengetahui jenis mata yang dimiliki setiap konsumen.

Dalam praktik ini pemasangan *Eyelash Extension* yang terjadi di salon Soloeyelash, hampir sama dengan praktik pemasangan *Eyelash Extension* di salon lain. Hanya saya mungkin berbeda bahan yang digunakan dalam bulu mata palsu dan lem, karena menurut keterangan para konsumen bulu mata yang digunakan di salon Soloeyelash sangat ringan, lembut, dan tidak pedih di mata, sedangkan saat mereka mencoba di salon lain itu bulu matanya berat, kaku dan pedih saat pemasangan. Ini merupakan salah satu keunggulan dari Salon Soloeyelash.

³ *Ibid*

Dalam kegiatan apapun itu, Islam mengajarkan untuk menjaga kebersihan karena kerbersihan sebagian dari Iman begitu pun dengan dunia bisnis atau perdagangan, kebersihan adalah salah satu pertimbangan konsumen untuk memilih bertransaksi di tempat itu. Oleh karena itu di salon soloeyelash menerapkan agar semua pegawainya menjaga kebersihan terutama bagian alat-alat harus steril dan jika sudah di gunakan untuk konsumen pertama alat itu lalu diberikan ke konsumen pertama khususnya untuk *Eyelash Extension*. Tidak hanya alat-alat akan tetapi seluruh ruangan jika habis digunakan harap selalu dibersihkan kembali.

Namun, di dalam transaksi pemasangan *Eyelash Extension* di salon soloeyelash sendiri tidak dijelaskan di awal mengenai jaminan perlindungan bagi konsumen yang mengalami sesuatu kerugian. Seharusnya dijelaskan pula di awal agar tidak terjadi perselisihan ataupun terjadi klausula baku , yaitu aturan ataupun ketentuan yang diterapkan sepihak oleh pelaku usaha. Sehingga jika terjadi kerugian yang dialami oleh konsumen, maka pelaku usaha hanya bertanggung jawab sesuai ketetapan dari salon saja. Yang mana terkadang tanggung jawab tersebut tidak seimbang dengan kerugian yang dialami knsumen ataupun tidak sesuai peraturan perundang-undangan.

Keterbukaan pada salon kepada konsumen sangat amatlah kurang, karena saat transaksi, tidak dijelaskan terlebih dahulu. Terutama jika konsumen yang memiliki jenis mata sensitif itu akan sangat peka jika ada sesuatu yang mengenai mata konsumen sehingga sangat rentan mengalami

kerugian akibat *Eyelash Extension*. sehingga pihak salon semestinya memberitahu hal ini terlebih dahulu kepada konsumen.

Dan pada saat diwawancara, pegawai dan pemilik salonnya mengatakan bahwa sebelum pemasangan akan ditanyakan terlebih dahulu mengenai jenis mata kepada konsumennya, agar tidak terjadi suatu yang negatif pada konsumennya nanti. Akan tetapi pada praktiknya sendiri hal ini tidak diterapkan oleh pihak salon mereka menjelaskan keunggulan-keunggulan dari setiap *Eyelash Extension* yang mereka jual. Sehingga konsumen tergiur untuk melakukan pemasangan *Eyelash Extension*.

Konsumen dalam melakukan pemasangan *Eyelash Extension* hanya ingin mempercantik tampilan diri, tanpa memperdulikan bahan-bahan yang terkandung didalamnya. Mereka juga mengabaikan efek samping dari pemasangan *Eyelash Extension*. Sehingga pihak salon mengingatkan kembali efek samping dari penggunaan *Eyelash Extension*, sebagaimana terkandung dalam pasal 9 ayat 1 huruf (k) yang berbunyi “menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko atau efek samping tanpa keterangan yang lengkap”.

2. Menurut Hukum Islam

Perlindungan konsumen menurut Islam sebenarnya sangat erat dengan etika bisnis Islam. Yang mana di dalamnya memuat aturan – aturan yang seharusnya pelaku usaha serta konsumen terapkan ketika sedang melakukan sebuah transaksi atau akad. Di dalam sebuah bisnis atau transaksi memang sering kali konsumenlah yang mengalami kerugian akibat tindakan pelaku usaha yang bertindak tidak sesuai dengan syara⁴. Hal yang harus disadari adalah lemahnya kedudukan konsumen, hal ini disebabkan karena tingkat kesadaran dan pendidikan konsumen yang relatif rendah, disamping itu juga pemahaman terhadap kegiatan ekonomi dan etos kerja yang rendah. Misalnya bisnis harus bertujuan mencari keuntungan semata tanpa memperhatikan mana yang halal dan mana yang haram, bisnis tidak memiliki etika (nurani), dan lain sebagainya.⁴ Meskipun di dalam Islam tidak termuat secara langsung dan jelas hak – hak konsumen, namun ada beberapa etika bisnis Islam yang menyebutkan adanya hak konsumen, yaitu :

- a. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil, dan terhindar dari pemalsuan Seperti yang telah dijelaskan, bahwa pelaku usaha Salon Soloeyelash tidak memberikan informasi yang jelas mengenai barang – barang yang digunakan dalam pemasangan eyelash extention. Ia hanya memberi tahu tentang kegunaannya saja, sedangkan bahan yang terkandung di dalamnya tidak diberitahu karena menurutnya adalah sebuah

⁴ A. Khumaedi Ja⁴far, Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Bisnis Islam, *jurnal ASAS*, Vol.6 No.1, 2014, Hlm 96.

kerahasiaan. Label – label yang terdapat dalam produk – produk yang digunakannya pun juga sudah dilepas.

Sehingga kita tidak bisa mengetahui apakah barang tersebut sudah mendapat ijin BPOM ataukah belum. Dan yang pasti kita sebagai umat Islam, tidak mengetahui apakah bahan – bahan yang digunakan sudah masuk standart MUI dan bersertifikat halal atau belum. Karena kehalalan suatu produk sangatlah penting bagi kita yang beragama Islam.

Berbicara tentang diperbolehkannya atau dilarangnya pemakaian rambut / menyambung bulu mata, maka ada beberapa pendapat ulama tentang status dari *eyelash extention* ini.

Menurut Mazhab Syafi'i, apabila dilakukan penyambungan menggunakan bahan yang terbuat dari rambut manusia maka hukumnya haram mutlak jika tidak memiliki suami, sedangkan apabila memiliki suami, ada pendapat yang memperbolehkan dan ada juga yang melarang. Sedangkan apabila terbuat dari wol atau sutra yang berwarna maka ini diperbolehkan, karena ini termasuk dalam berhias saja.⁵

Sedangkan menurut Imam Malik, menyatakan bahwa menyambung rambut dengan apapun, hukumnya adalah haram. Menurut Mazhab Hanafi, menyambung dengan menggunakan bahan yang terbuat dari rambut manusia hukumnya haram, karena hal ini merupakan suatu penghinaan terhadap organ tubuh manusia. Tetapi juga terbuat dari bahan selain dari tubuh manusia, yang terhindar dari najis dan dalam keadaan suci, maka hal

⁵ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), Hlm. 415

ini diperbolehkan. Karena menurutnya, hal ini bukan termasuk menyambung rambut, melainkan pemanfaatan bahan untuk berhias.⁶

Jadi, dapat disimpulkan bahwa menyambung rambut dengan rambut manusia asli semua kalangan menyatakan haram dan dilarang. Seperti yang dilakukan oleh Salon Soloeyelash yang menggunakan bahan dari rambut manusia asli untuk bulu mata palsu. Seperti yang termuat dalam H.R. Bukhari dan Muslim berikut ini:

لَعْنُ اللَّهِ الْوَأَصْلَةَ وَالْمُسْتَوِصِلَةَ

“Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan meminta disambungkan rambutnya.” (HR.Bukhari dan Muslim)

Menurut dalil tersebut, bagi wanita yang menyambung rambutnya akan mendapat dosa besar yaitu dilaknat oleh Allah SWT. Alasan dilarangnya kegiatan ini adalah adanya unsur penipuan atau penggelabuan karena disebabkan merubah ciptaan Allah SWT. Dan juga adanya unsur penghinaan terhadap manusia. Tetapi pada dalil tersebut tidak dijelaskan bahan – bahan yang dilarang dan tidak diperbolehkannya dalam menyambung rambut. Namun kegiatan menyambung rambut sebagian besar ulama menyatakan hukumnya haram.

b. Hak konsumen untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan yang sehat

Hak ini berkaitan dengan hak yang pertama tadi, yaitu mendapat informasi yang benar, jujur dan terhindar dari pemalsuan. Apabila pelaku

⁶ Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Addilatuhu Jilid 5*, (Jakarta : Gempa Insani, 2011), Hlm. 239

usaha memberikan informasi mengenai produk yang digunakan secara terbuka, maka keamanan dan keselamatan konsumen terjamin. Karena informasi – informasi yang diberikan membuat konsumen yakin produk tersebut. Sehingga konsumen merasa aman dan mendapatkan lingkungan yang sehat pula. Akan tetapi, pelaku usaha Salon Soloeyelash tidak memberikan hak tersebut, sehingga konsumen perlu berhati – hati keamanan serta kesehatan dari barang pemasangan *eyelash extention*.

- c. Hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa.
- d. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan.

Dalam transaksi yang dilakukan oleh konsumen dan juga pihak salon didasari oleh keinginan dan suka sama suka, tidak ada paksaan dalam melakukan pemasangan *eyelash extention*. Dan juga konsumen sadar pemasangan *eyelash extention* tersebut, sehingga tidak ada unsur penyalahgunaan keadaan.

- e. Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat negatif dari suatu produk.

Salon Soloeyelash memberikan garansi 30 (tiga puluh) hari setelah transaksi jika ada konsumen yang mengalami kerontokan bulu mata yang telah dipasangnya. Hal ini termasuk dalam bentuk tanggung jawab Salon Soloeyelash terhadap para konsumen. Bentuk ganti rugi jika masih dalam masa garansi adalah memasang ulang atau *retouch* pada bulu mata asli. Namun kerugian akibat pemasangan *eyelash extention* tidak selalu bulu mata rontok saja, namun ada pula yang mengalami mata bengkak dan merah.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian, dan menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap jasa pemasangan *Eyesh Extension* dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam di Salon Soloeyelash, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Eyesh Extension* ini adalah suatu perawatan yang bertujuan untuk memperpanjang, mempertebal dan memperlentik bulu mata. Metode yang digunakan adalah dengan extention atau menyambung. Praktik memasangnya yaitu dengan ditempelkan satu per satu pada bulu mata asli menggunakan lem khususnya. Proses pemasangannya agak lama karena cara pemasangannya yang satu persatu.
2. Saat ini belum ada pendapat ulama tentang tanam bulu mata karena tanam bulu mata ini sudah termasuk ke hukum Islam kontemporer, tetapi, ada beberapa pendapat ulama tentang hukum penyambungan rambut palsu. Apabila rambut asli disambungkan dengan bukan rambut manusia tapi tergolong rambut suci atau tidak najis maka pendapat para ulama mazhab syafi'I hukumnya adalah haram ketika perempuan tersebut tidak bersuami. Apabila

perempuan tersebut memiliki suami maka terdapat 3 pendapat. Pertama, tidak boleh berdasarkan hadis. Kedua, boleh. Ketiga, apabila dia melakukannya dengan izin suami maka boleh. Apabila tidak diizinkan maka itu haram.¹

Sedangkan berdasarkan hadis: Dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa seorang perempuan datang kepada Rasulullah saw dan berkata “wahai Rasulullah, Sesungguhnya aku memiliki seorang anak perempuan yang akan menikah, sedangkan rambutnya telah rontok karena penyakit campak. Apakah aku boleh menyambungkannya?” Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam menjawab:

لعن الله الوأصلة والمستو صلة

Artinya:

“Allah melaknat Al-washilah (orang yang menyambung rambut) dan al-mustaushilah (orang yang minta disambungkan rambutnya).” (HR. Bukhari dan Muslim). (Shahih Muslim Nomor: 3961).²Dari penjelasan diatas seharusnya kita tahu bahwa Allah melaknat bagi orang yang menyambungkan rambut dan perbuatan tersebut hukumnya haram.

3. Bentuk Perlindungan Konsumen di Salon Soloeyelash

¹ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid 3, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013). h. 415

² Hadis-Hadis yang diriwayatkan oleh dua ahli hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Shahih Bukhari Muslim. (Bandung: Jabal, 2014). h. 383.

- a. Menurut Undang – Undang No.8 Tahun 1999 Jasa pemasangan eyelash extention di Salon Soloeyelash, belum sepenuhnya melaksanakan hak – hak konsumen, kewajiban pelaku usaha serta tanggung jawab pelaku usaha.
- b. Menurut Hukum Islam Perlindungan bagi konsumen menurut Hukum Islam pun belum sepenuhnya ada di Salon Soloeyelash. Dan juga bahan yang digunakan dalam pembuatan bulu mata palsu pun dilarang oleh agama Islam, karena terbuat dari rambut manusia asli.

B. SARAN

Adapun saran yang penyusun berikan dalam penyusunan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pelaku usaha Salon

Salon-salon kecantikan hendaknya dalam memberikan pelayanan jasa disesuaikan dengan syari'at Hukum Islam. agar jasa yang dikerjakan dan hasil pekerjaan yang dilakukan di ridhai oleh Allah SWT. tidak hanya semata-mata mencari keuntungan saja. tapi juga melihat bagaimana dampak akibat dari rezeki yang diperolehnya.

2. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat khususnya kaum hawa pelanggan tanam bulu mata *Eyelash Extension* terutama agar lebih mengetahui apa manfaat yang penting bagi tubuh kita tanpa harus menyakiti diri kita sendiri dan lebih mensyukuri apa yang telah di berikan oleh Allah SWT. lebih

baik merawat daripada mengubah ciptaan yang telah Allah SWT berikan kepada kita.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah Assatar Fatullah Sa'id, 1402 H, "*Al Muamalat Fi Al Isla Rabithah Al Islami*", Mekkah: Idarah Al Kitab Al Islami,
- Abu Mujadidul Islam Mafa, 2011, "*Memahami Aurat dan Wanita*". Jakarta: Lumbung Insani.
- Afrizal. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Ali Hasan, M. 2003. "*Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Buku Panduan Seminar Proposal, Penulisan Dan Ujian Skripsi. 2018. Fakultas Syariah, IAIN Surakarta.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmad, 2007, "*Metodologi Penelitian*", Jakarta: Buku Aksara
- Dendi Sugiyono, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa,
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, 2014, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Rajawali Pers,
- Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, 2007, *Fiqh Madzhab Syafii (edisi lengkap) Buku 2:*
- Imam An-Nawawi 2011, "*Syarah Shahih Muslim*". Jakarta: Pustaka Azzam
- Imam An-Nawawi, 2011, "*Syarah Shahih Muslim*". Jakarta: Pustaka Azzam
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah: New Cordova*, QS. An-Nisa (4)
- Kutbuddin Aibak, 2017, *Membaca Otoritas dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Belajar
- M. Fuad Abdul baqi. 2013, "*Al-Lu'Lu Wal Marjan*". Jakarta: Ummul Qura,
- Maleong, Lexi. 2005, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*". Bandung: Remaja Rosdakarya
- Milles dan Huberman, 1992, "*Analisis Data Kualitatif*", Jakarta: Universitas Indonesia Press

Muamalat, Munakahat, Jinayat, Bandung: Pustaka Setia

Muhammad bin shahih Al-Utsaimin, 2014, *Halal dan Haram dalam Islam*, Jakarta: Ummul Qura

Muhammad Pambudi Tika, 2006, "Metode Riset Bisnis", Jakarta: Buku Aksara.

Soeroso R, 2013, Pengantar Ilmu Hukum, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika

Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Cet. ke-19, Jakarta: Intermasa

Sugiono, 2015, "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*" Bandung: Alfabeta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Ayat (2), hal. 2

Yulies Triana Masriani, 2013, Pengantar Hukum Indonesia, Cet. 8, Jakarta: Sinar Grafika.

Zaeni Asyhadie, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Rajawali Pers,

Zen Amiruddin, 2009, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Teras

SKRIPSI

Afifatus Sholihah, "Perlindungan Hukum Terhadap Jasa Pemasangan *Eyelash Extension* Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam Di tulungagung (Studi Kasus Di Salon Melati Ayu Tulungagung)". *Skripsi*, tidak diterbitkan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri, Tulungagung. 2019.

Citra Unggulia, Lepni. "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Tanam Bulu Mata (Eyelashing)* (Studi Kasus di Anaya Salon)". *Skripsi*, UIN Intan Lampung 2018

Diana Siska, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Tanam Bulu Mata *Eyelash Extension* (Studi kasus Salon Istana Cantik Desa Talang Banyu) Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang". *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 2014.

Heriyanto. "*Jual Beli Rambut Perspektif Hukum Islam*" (Studi Kasus Di Salon Dianseno Beauty Treatment Jalan Ambarasri No.332 Sleman Yogyakarta). *Skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2010.

Nirwana Suprajan.”*penggunaan Eyelash extension bagi perempuan Muslimah perspektif hukum Islam*”(Studi Kasus salon dikota makassar).*Skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Makassar.2020. Hlm. 33.

JURNAL

Widya, Rahma yana, Grendi. 2011. Trend Eyelash Extension, Pada Perempuan Di Yogyakarta. Jurnal Forum Ilmu Sosial.

WAWANCARA

Anindya, Konsumen Salon Soloeyelash, Pada Tanggal 5 Januari 2021 Pukul 21:00 WIB

Ayu, Pegawai Salon Soloeyelash, Pada Tanggal 20 Oktober 2020 Pukul 09:00 WIB

Diana, Pegawai Salon Soloeyelash, Pada Tanggal 20 Oktober 2020 Pukul 09:00 WIB

Febriana Konsumen Salon Soloeyelash, Pada Tanggal 22 Oktober 2020 Pukul 13:00 WIB

Hilda, pemilik atau owner Salon Soloeyelash, Pada Tanggal 18 Oktober 2020 Pukul 10:30 WIB

Maytha, Konsumen Salon Soloeyelash, Pada Tanggal 29 November 2020 Pukul 20:25 WIB

Nika Konsumen Salon Soloeyelash, Pada Tanggal 25 Oktober 2020 Pukul 14:30 WIB

Via Ika, Konsumen Salon Soloeyelash, Pada Tanggal 21 Oktober 2020 Pukul 23:00 WIB

Yenny, Konsumen Salon Soloeyelash, Pada Tanggal 19 Oktober 2020 Pukul 12:00 WIB

LAMPIRAN 1

KISI-KISI PANDUAN PENGUMPULAN DATA

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BISNIS JASA PEMASANGAN *EYELASH EXTENSION* MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Di Soloeyelash Surakarta)

NO	FOKUS MASALAH	PEDOMAN PERTANYAAN	PERTANYAAN	SUMBER DATA	METODE
1.	Perlindungan konsumen terhadap bisnis jasa pemasangan eyelash extension	Perlindungan konsumen dan hukum Islam	1. Apakah <i>eyelash Extension</i> itu ? 2. Apakah Proses pemasangan <i>eyelash</i> menyakitkan ? 3. Berapa lama proses pemasangannya ? 4. Apakah disini ada treatment lain selain <i>Eyelash Extension</i> ? 5. Apakah <i>Eyelash Extension</i> aman untuk mata ? 6. Apakah hasilnya akan tahan lama ? 7. Bisa kah kita mengaplikasikan <i>mascara</i> setelahnya ? 8. Apakah Bulu Mata asli akan rontok ?	Pemilik Salon	Wawancara (W) Dokumentasi (D)

			<p>9. Bisakah mencuci muka setelah Eyelash Extension ?</p> <p>10. Apa perawatan yang harus dilakukan ?</p> <p>11. Apakah alat yang digunakan saat pemasangan extension baru ?</p>		
2.	Perlindungan konsumen terhadap bisnis jasa pemasangan eyelash extension	Perlindungan konsumen dan hukum Islam	<p>1. Apa sich alasan kakak menggunakan jasa eyelash ini ?</p> <p>2. Apa yang dirasakan setelah pemasangan berlangsung?</p> <p>3. Pernah merasa gejala – gejala yang membuat mata atau bulu mata menjadi rusak saat setelah pemakaian?</p>	Konsumen	Wawancara (W) Dokumentasi (D)
3.	Perlindungan konsumen terhadap bisnis jasa pemasangan eyelash extension	Perlindungan konsumen dan hukum Islam	<p>1. Apa yang dilakukan jika terjadi sesuatu hal pada mata anda setelah pemakaian?</p> <p>2. Anda mengetahui apakah eyelash ini diperbolehkan atau dilarang oleh agama?</p>	Konsumen	Wawancara (W) Dokumentasi (D)

			3. Bagaimana Anda merawatnya?		
4.	Perlindungan konsumen terhadap bisnis jasa pemasangan eyelash extension	Perlindungan konsumen dan hukum Islam	1. Apakah kamu pernah Retouth atau remove untuk pemasangan eyelash ini ?	Konsumen	Wawancara (W) Dokumentasi (D)
5.	Perlindungan konsumen terhadap bisnis jasa pemasangan eyelash extension	Perlindungan konsumen dan hukum Islam	1. Berapa lama proses pemasangannya ? 2. Apakah alat yang digunakan saat pemasangan extension baru ?	Pegawai	Wawancara (W) Dokumentasi (D)
6.	Perlindungan konsumen terhadap bisnis jasa pemasangan eyelash extension	Perlindungan konsumen dan hukum Islam	1. Apa sich alasan kakak menggunakan jasa eyelash ini ? 2. Apa yang dirasakan setelah pemasangan berlangsung?	Konsumen	Wawancara (W) Dokumentasi (D)

LAMPIRAN 2

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BISNIS JASA
PEMASANGAN *EYELASH EXTENSION* MENURUT
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Di Soloeyelash Surakarta)

A. WAWANCARA

Daftar pertanyaan Untuk Pemilik

3. Apakah *eyelash Extension* itu ?
4. Apakah Proses pemasangan *eyelash* menyakitkan ?
5. Berapa lama proses pemasangannya ?
6. Apakah disini ada treatment lain selain *Eyelash Extension* ?
7. Apakah *Eyelash Extension* aman untuk mata ?
8. Apakah hasilnya akan tahan lama ?
9. Bisa kah kita mengaplikasikan mascra setelahnya ?
10. Apakah Bulu Mata asli akan rontok ?
11. Bisakah mencuci muka setelah *Eyelash Extension* ?
12. Apa perawatan yang harus dilakukan ?
13. Apakah alat yang digunakan saat pemasangan extension baru ?

Daftar pertanyaan Untuk Konsumen

1. Apa sich alasan kakak menggunakan jasa eyelash ini ?
2. Apa yang dirasakan setelah pemasangan berlangsung?
3. Pernah merasa gejala – gejala yang membuat mata atau bulu mata menjadi rusak saat setelah pemakaian?
4. Apa yang dilakukan jika terjadi sesuatu hal pada mata anda setelah pemakaian?
5. Anda mengetahui apakah eyelash ini diperbolehkan atau dilarang oleh agama?
6. Bagaimana Anda merawatnya?
7. Apakah kamu pernah Retouth atau remove untuk pemasangan eyelash ini ?

B. DOKUMENTASI

1. Dokumen
2. Gambaran umum mengenai salon Soloeyelash di Kota Surakarta



LAMPIRAN 3

A. Gambaran Umum Salon Soloeyelash/ Studio Salon Soloeyelash

Tampak Depan



Tampak Dalam



LAMPIRAN 4

TRANSKIP WAWANCARA

Data Hasil Wawancara dengan Pemilik Salon

Hari/tanggal	: 18 Oktober 2020 Pukul 10:30 WIB
Waktu	: Pukul 10:30 WIB
Tempat	: Salon Soloeyelash
Tujuan wawancara	: Mengetahui proses pemasangan eyelash extension
Pewawancara	: Trisha Salsabila
Narasumber	: Hilda (Pemilik Salon)

Hasil Wawancara

1. Apakah Proses pemasangan *eyelash* menyakitkan ?

Jawab :

Selama melakukan pemasangan tidak akan merasa kesakitan sama sekali. Beberapa klien kami bahkan sering tertidur nyenyak selama proses pemasangan berlangsung.

2. Berapa lama proses pemasangannya ?

Jawab :

Lama proses pemasangan sekitar 1,5 -2 jam dan itu sesai jenis extension bulu mata yang kamu inginkan.

3. Apakah disini ada treatment lain selain *Eyelash Extension* ?

Jawab :

Ya ada, treatment lain yaitu manicure pedicure dan nail art saja selain itu kami belum ada.

4. Apakah Eyelash Extension aman untuk mata ?

Jawab :

Selama kamu tidak mengidap alergi tertentu, mata kamu akan tetap aman dan cantik paska pemasangan. Keluar air mata saat pemasangan merupakan hal yang wajar saja karena mata menyentuh benda-benda asing.

LAMPIRAN 5

TRANSKIP WAWANCARA

Data Hasil Wawancara dengan Pegawai

Hari/tanggal	: 20 Oktober 2020 Pukul 09:00 WIB
Waktu	: Pukul 09:00 WIB
Tempat	: Salon Soloeyelash
Tujuan wawancara	: Mengetahui proses pemasangan eyelash extension
Pewawancara	: Trisha Salsabila
Narasumber	: Ayu (Pegawai)

Hasil Wawancara

1. Apakah hasilnya akan tahan lama ?

Jawab :

Rata-rata Eyelash Extension bisa bertahan sampai 3 bulan. Rusak tidaknya tergantung bulu mata dan kitanya sendiri yang tidak menyentuh area kelopak mata kita.

2. Bisa kah kita mengaplikasikan mascra setelahnya ?

Jawab :

Setelah kamu melakukan Eyelash Extension, kamu tidak perlu lagi menggunakan mascara lagi karena jika kamu menggunakan mascara akan merusak extension tadi dan didalam maskara ada kandungan minyaknya.

LAMPIRAN 6

TRANSKIP WAWANCARA

Data Hasil Wawancara dengan Salah Satu Konsumen

Hari/tanggal	: 21 Oktober 2020
Waktu	: pukul 22:00-23:00 WIB
Tempat	: Via Chat (whatsapp)
Tujuan wawancara	: Mengetahui proses pemasangan eyelash extension
Pewawancara	: Trisha Salsabila
Narasumber	: Via ika (Konsumen)

Hasil Wawancara

1. Apakah Bulu Mata asli akan rontok ?

Jawab :

Tentu tidak, dengan catatan kamu tidak mencabuti eyelash mu dan tahu prosedur yang dilarang setelah eyelash.

2. Apa sih alasan kakak menggunakan jasa eyelash ini ?

Jawab :

Menurut saya pemasangan *eyelash* ini tidak sakit dan banyak sekali pantangan yang harus di lakukan yang pertama tidak boleh mengusap mata pada saat mata kita gatal akibat *eyelash*, tidak boleh terkena air setelah pemasangan ya minimal 7 hari, dan tidak harus ribet lagi.

LAMPIRAN 7

DAFTAR ORANG YANG DI WAWANCARA

A. Pemilik Salon Soloeyelash

1. Wawancara dengan Bu Hilda (tanggal 18 Oktober 2020 pukul 09:00-10:30 WIB)

a. Apakah Proses pemasangan *eyelash* menyakitkan ?

Selama melakukan pemasangan tidak akan merasa kesakitan sama sekali. Beberapa klien kami bahkan sering tertidur nyenyak selama proses pemasangan berlangsung.

b. Berapa lama proses pemasangannya ?

Lama proses pemasangan sekitar 1,5 -2 jam dan itu sesai jenis extension bulu mata yang kamu inginkan.

c. Apakah disini ada treathment lain selain *Eyelash Extension* ?

Ya ada, treathmen lain yaitu manicure pedicure dan nail art saja selain itu kami belum ada.

d. Apakah Eyelash Extension aman untuk mata ?

Selama kamu tidak mengidap alergi tertentu, mata kamu akan tetap aman dan cantik paska pemasangan. Keluar air mata saat pemasangan merupakan hal yang wajar saja karena mata menyentuh benda-benda asing.

B. Pegawai

1. Wawancara dengan Kak Ayu (tanggal 20 Oktober 2020 pukul 09:00-10:00 WIB)

- a. Apakah hasilnya akan tahan lama ?

Rata-rata Eyelash Extension bisa bertahan sampai 3 bulan. Rusak tidaknya tergantung bulu mata dan kitanya sendiri yang tidak menyentuh area kelopak mata kita.

- b. Bisa kah kita mengaplikasikan mascra setelahnya ?

Setelah kamu melakukan Eyelash Extension , kamu tidak perlu lagi menggunakan mascara lagi karena jika kamu menggunakan mascara akan merusak extension tadi dan didalam maskara ada kandungan minyaknya.

C. Konsumen

1. Wawancara dengan Via Ika (tanggal 21 Oktober 2020 pukul 22:00-23:00 WIB)

- a. Apakah Bulu Mata asli akan rontok ?

Tentu tidak, dengan catatan kamu tidak mencabuti eyelash mu dan tahu prosedur yang dilarang setelah eyelash.

- b. Apa sih alasan kakak menggunakan jasa eyelash ini ?

Menurut saya pemasangan *eyelash* ini tidak sakit dan banyak sekali pantangan yang harus di lakukan yang pertama tidak boleh mengusap mata pada saat mata kita gatal akibat *eyelash*, tidak boleh terkena air setelah pemasangan ya minimal 7 hari, dan tidak harus ribet lagi.

2. Wawancara dengan Yenni (tanggal 19 Oktober 2020 pukul 11:00-12:00 WIB)

- a. Bisakah mencuci muka setelah Eyelash Extension ?

Tidak bisa dan sebaiknya dihindari selama 7 hari karena ini penting menjaga kualitas lem perekat setelah eyelash.

- b. Apa sich alasan kakak menggunakan jasa eyelash ini ?

Menurut saya, setelah saya memakai *eyelash* ini saya merasa aman aman saja, Cuma harus telaten, keluhannya kadang gatal bagian

kelopak mata. Akan tetapi setelah menggunakan jasa ini saya jadi terlihat percaya diri.

3. Wawancara dengan Nika (tanggal 25 Oktober 2020 pukul 13:00-14:30 WIB)

a. Apa perawatan yang harus dilakukan ?

Ada banyak hal yang harus dilakukan :

- 1) Tidak boleh mencuci muka selama seminggu
- 2) Tidak boleh memakai remover berbahan dasar minyak
- 3) Hilangkan kebiasaan menggosok bagian kelopak mata
- 4) Sisir bulu mata secara teratur saat melakukan aktivitas diluar ruangan
- 5) Cobalah tidur terlentang.

b. Apa sih alasan kakak menggunakan jasa eyelash ini ?

Menurut saya melakukan *eyelash* di sini karena ingin terlihat cantik, di tempat kerja saya yaitu di salah satu Mall di Surakarta ditekan untuk tampil menarik di hadapan *costumer* dan saya rasa aman-aman saja menggunakan tanam bulu mata ini walau terkadang terasa mengganjal, terlebih juga bisa menghemat waktu saya.

4. Wawancara dengan Kak maytha (tanggal 29 November 2020 pukul 20:00-20:45 WIB)

a. Apakah alat yang digunakan saat pemasangan extension baru ?

Iya semua baru karena disana setelah pemakaian dan pemasangan sisir bulu mata akan diberikan kepada kita dan konsumen selanjutnya akan diberikan yang baru .

b. Apa sih alasan kakak menggunakan jasa eyelash ini ?

Saya melakukan *Eyelash Extension* ini karena sebelum saya *eyelash* bulu mata saya kecil tipis, tidak lentik, tebal atau pun

panjang. Setelah saya melakukan eyelash ini saya tidak perlu ribet untuk menggunakan penjepit bulu mata dan mascara lagi.

LAMPIRAN 8

Bukti wawancara Via Whatsapp

1. Wawancara dengan via ika costumer dari soloeyelash



2. Wawancara dengan Anindya costumer dari soloeyelash




3. Wawancara dengan Anindya costumer dari soloeyelash



LAMPIRAN 9

Waktu pengerjaan *Eyelash Extension* dan *Nail Art*



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Trisha Salsabila Putri Untari
2. NIM : 162111160
3. Tempat Tanggal Lahir : Surakarta, 24 Juni 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Status : Belum Menikah
6. Alamat : Perumahan Green Harmony Blok F1 No 27
Pasir Jengkol, Majalaya, Karawang, Jawa Barat
7. Nomor Hp : 088221607516
8. Nama Ayah : Atung Sumaryanto
9. Nama Ibu : Marlina Mila Wijayanti
10. Riwayat Pendidikan :
 - a. MI Al-Islam Kartasura
 - b. SMP Muhammadiyah 1 Kartasura
 - c. SMA Muhammadiyah 4 Kartasura
 - d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta masuk tahun 2016
11. Riwayat Organisasi
 - a. PMII Rayon Sunan Gunung Jati
 - b. Drumband IAIN Surakarta

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 09 Mei 2020

Trisha Salsabila

Trisha Salsabila Putri Untari